

**PANDANGAN MUFASIR TERHADAP SURAT
AN-NAJM AYAT 39 DALAM PENGAMALAN
HADIAH PAHALA**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

ASRI FIRDAUSIA

NIM. 160303028

Mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2021 M/1442 H**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Asri Firdausia

NIM : 160303028

Jenjang : Strata Satu (S1)

Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Banda Aceh, 29 Januari 2021

Yang menyatakan,



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Ilmu Alquran dan Tafsir

Diajukan Oleh:


ASRI FIRDAUSIA
NIM. 160303028


Mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Program Studi: Ilmu Alquran dan Tafsir

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Saifan Abdul Muhsalib Lc.M.Ag
NIP: 197804222003121001


Furqan, Lc. M.A.

NIP: 197902122009011010

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Tim Ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus serta Diterima sebagai Salah Satu Beban Studi Program Srata Satu dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Pada Hari/ Tanggal: Senin, 15 Februari 2021 M

03 Rajab 1442 H

Di Darussalam – Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah


Ketua,


Dr. Salman Abdul Muthalib, Lc, M.Ag
NIP. 197804222003121001

Sekretaris,


Furqan, Lc, M.A
NIP. 197902122009011010

Anggota I,



Dr. Samsul Bahri, S.A.g., M.Ag
NIP. 197005061996031003


Ka. Prodi IAT


Zuli hafnani, S.TH, M.A
NIP. 198109262005012011

AR Mengetahui R Y

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh




Dr. Abdul Wahid, M.Ag
NIP. 197209292000031001

ABSTRAK

Nama / NIM : Asri Firdausia / 160303028
Judul Skripsi : Pandangan Mufasir Terhadap Surat an-Najm
Ayat 39 Dalam Pengamalan Hadiah Pahala
Tebal Skripsi : 65 Halaman
Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsirs
Pembimbing 1 : Dr. Salman Abdul Muthalib, Lc, M.Ag.
Pembimbing 2 : Furqan, Lc, M.A.

Dalam Al-Qur'an Allah Swt telah menegaskan bahwasanya seseorang hanya mendapat pahala sesuai apa yang dikerjakannya. Namun dalam ayat ini terjadi perbedaan dalam penafsiran yang dilakukan oleh para mufasir, hingga kenyataan yang terjadi saat ini dalam kehidupan masyarakat terjadinya pengamalan penghadian pahala, khususnya menghadihkan pahala bacaan Al-Qur'an kepada orang yang telah meninggal. Sehingga tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sampai tidaknya pahala kepada seseorang yang diniatkan, dan bagaimana tanggapan para mufasir berdasarkan penafsiran ayat tersebut. Penelitian dalam skripsi ini menekankan terhadap pandangan tokoh para mufasir seperti Ibnu Katsir, al-Jasshas, Quraish Syihab, al-Qurtubi dan bagaimana metode yang digunakannya dalam menafsirkan ayat tersebut. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah perpustakaan (*library research*). Dalam menganalisis data yang ditemukan, penulis menggunakan metode *muqaran* (komperatif). Metode ini penulis gunakan untuk membandingkan pandangan tokoh mufasir terhadap penafsiran surat an-Najm ayat 39 yang menyebutkan sampai dan tidaknya pahala terhadap orang meninggal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa al-Qurtubi dan Quraish Syihab berkesimpulan bahwa amalan ini boleh dilakukan dan pahalanya akan sampai kepada orang meninggal disebabkan perbuatan ini termasuk perbuatan yang baik dan amalan ini juga buah daripada keimanan seseorang kepada Allah. Alasan ulama yang membolehkan pengamalan ini atas dasar menqiyaskannya dengan doa. Sementara Ibnu katsir dan al-Jasshas mengambil kesimpulan bahwa amalan ini tidak boleh dilakukan disebabkan amalan ini tidak dianjurkan oleh Rasulullah, dan amalan ini termasuk bagian daripada ibadah-ibadah badaniah. Alasan ulama yang tidak membolehkan pengamalan ini atas dasar mengqiyaskannya dengan ibadah shalat.

PEDOMAN TRANSLITERASI ALI 'AUDAH

Model ini sering dipakai dalam penulisan transliterasi dalam jurnal ilmiah dan juga transliterasi penulisan disertasi. Adapun bentuknya adalah sebagai berikut:

| Arab | Transliterasi | Arab | Transliterasi |
|------|-------------------|------|--------------------|
| ا | Tidak disimbolkan | ط | Ṭ (titik dibawah) |
| ب | B | ظ | Ẓ (titik dibawah) |
| ت | T | ع | ' |
| ث | Th | غ | Gh |
| ج | J | ف | F |
| ح | Ḥ (titik dibawah) | ق | Q |
| خ | Kh | ك | K |
| د | D | ل | L |
| ذ | Dh | م | M |
| ر | R | ن | N |
| ز | Z | و | W |
| س | S | هـ | H |
| ش | Sy | ء | , |
| ص | Ṣ (titik dibawah) | ي | Y |
| ض | Ḍ (titik dibawah) | | |

Catatan :

1. Vokal Tunggal

- ◌َ (*fathah*) = a misalnya, حدث ditulis *hadatha*
◌ِ (*kasrah*) = i misalnya, قيل ditulis *qila*
◌ُ (*dammah*) = u misalnya, روي ditulis *ruwiya*

2. Vokal Rangkap

- (أَيَّ) (*fathah dan ya*) = ay, misalnya, هريرة ditulis *Hurayrah*
(أَوَّ) (*fathah dan waw*) = aw, misalnya, توحيد ditulis *tawhid*

3. Vokal Panjang (*maddah*)

- (أَا) (*fathah dan alif*) = ā, (a dengan garis diatas)
(إِي) (*kasrah dan ya*) = ī, (i dengan garis diatas)
(أُو) (*dammah dan waw*) = ū, (u dengan garis diatas)
Misalnya : برهان, توفيق, معقول (ditulis *burhān, tawfīq, ma'qūl*).

4. Ta' Marbutah (ة)

Ta' marbutah hidup atau mendapatkan harakat *fathah, kasrah,* dan *dammah*, transliterasinya adalah (t), misalnya الفيلسوف الأولي = *al-falsafat al-ūlā*. Sementara ta' marbutah mati atau mendapatkan harakat sukun, transliterasinya adalah (h), misalnya: (منهج الأدلة, دليل) ditulis *Tahafūt al-Falāsifah, Dalil al-'ināyah, manāhij al-Adillah*

5. Syaddah (*tasydid*)

Syaddah yang dalam tulis Arab dilambangkan dengan lambang (◌ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, yakni yang sama dengan huruf yang mendapat *syaddah*, misalnya (إِسْلَامِيَّة) ditulis *islamiyyah*.

6. Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال transliterasinya adalah *al*, misalnya, الكشف, النفس, ditulis *al-kasyf, al-nafs*.

7. *Hamzah (ء)*

Untuk hamzah yang terletak ditengah dan di akhir kata ditransliterasikan dengan (‘), misalnya : ملائكة ditulis *mala’ikah*, جزى ditulis *juz’i*. Adapun hamzah yang terletak diawal kata, tidak dilambangkan karena dalam bahasa Arab, ia menjadi alif, misalnya: اختراع: ditulis *ikhtira’*.

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti Hasbi Ash Shiddieqy. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Mahmud Syaltut.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Damaskus, bukan Dimasyq; Kairo, bukan Qahirah dan sebagainya.

SINGKATAN

| | |
|--|-----------------------|
| Swt. = <i>Subhanahu wa ta’ala</i> | An = Al |
| Saw. = <i>Sallallahu ‘alaihi wa sallam</i> | Dkk = dan kawan-kawan |
| QS. = Qur’an Surah | Cet. = Cetakan |
| ra. = <i>Radiallahu ‘anhu</i> | Vol. = Volume |
| HR. = Hadith Riwayat | Terj.= Terjemahan |
| as. = <i>‘Alaihi wasallam</i> | M. = Masehi |
| t.tp = Tanpa tempat penerbit | tp. = Tanpa penerbit |

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, Segala Puji milik Allah Swt, *Rabb* semesta alam, atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan sebuah skripsi berjudul **“Penafsiran Mufasir Terhadap Surat an-Najm Ayat 39 Tentang Hadiah Pahala”** yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dari Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Shalawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah kepada Nabi Muhammad Saw beserta keluarga dan sahabatnya.

Dalam penulisan skripsi ini tentunya banyak pihak yang memberikan dukungan dan bantuan baik berupa motivasi, bimbingan maupun doa. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada terhingga kepada:

1. Kedua orang tua, Bapak M. Amin dan Ibu Yuslinar yang selalu memberikan bantuan baik berupa moril, material serta doa yang selalu dipanjatkan untuk kesuksesan penulis dan kepada keempat adik yang sangat penulis sayangi, Zahran Yumna, Ikil Rayyan, Syabda Albanna, dan Safna Suri Sufina yang selalu menjadi penyemangat.
2. Bapak Dr. Salman Abdul Muthalib Lc., M.Ag, selaku pembimbing I sekaligus Penasehat Akademik (PA) serta Bapak Furqan Lc., M.A, selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing serta memberikan arahan-arahan kepada penulis dari awal penulisan skripsi ini hingga selesai.
3. Bapak Dr. Abd. Wahid, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat.
4. Bapak Dr. Agusni Yahya, M.A. selaku Wakil Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat.
5. Bapak Dr. Muslim Djuned, M.Ag. selaku Ketua Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir beserta jajarannya.

6. Seluruh Dosen dan asistennya yang telah menyumbangkan ilmu, nasehat dan pengalaman yang dimiliki kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi ini.
7. Teman-teman mahasiswa Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir tahun angkatan 2016 dan lainnya.
8. Teman-teman angkatan 619 alumni Pesatren Modern MISbahul Ulum Lhoksemawe, dan
9. Teman-teman santriah Dayah Darul Aman Tungkop Darussalam.

Penulis mendoakan semoga segala peran dan bantuan yang diberikan mendapatkan balasan kebaikan dan pahala yang berlipat ganda dari Allah Swt.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran terhadap penulisan ini sangat penulis harapkan dengan tujuan untuk penyempurnaan skripsi ini. Terakhir harapan penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca serta menjadi amal jariyah bagi penulis. *Āmīn Yā Rabbal 'Ālamīn.*

Banda Aceh, 28 januari 2021

Penulis,


Asri Firdausia

AR - RANIRY

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| PERNYATAAN KEASLIAN..... | i |
| LEMBARAN PENGESAHAN..... | ii |
| ABSTRAK | iv |
| PEDOMAN TRANLITERASI | v |
| KATA PENGANTAR..... | viii |
| DAFTAR ISI..... | x |
| PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1 Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 7 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 7 |
| 1.4 Manfaat Penelitian | 8 |
| 1.5 Kerangka Teori | 8 |
| 1.6 Definisi Operasional | 8 |
| 1.7 Kajian Pustaka..... | 11 |
| 1.8 Metode Penelitian | 12 |
| 1.8.1 Jenis Penelitian | 12 |
| 1.8.2 Sumber Data | 12 |
| 1.8.3 Teknik Pengumpulan Data | 13 |
| 1.8.4 Teknik Analisis Data | 13 |
| 1.8.5 Teknik Penulisan | 13 |
| 1.9 Sistematika Pembahasan | 13 |
| BAB II: LANDASAN TEORI..... | 15 |
| 2.1 Tinjauan Umum Tentang Mufasir Dan Qiyas | 15 |
| 2.1.1 Pengertian Mufasir..... | 15 |
| 2.1.2 Metode Mufasir Dalam Menafsirkan Al-Qur'an Secara Muqaran..... | 16 |
| 2.2 Kaidah-Kaidah Penafsiran Al-Qur'an..... | 18 |
| 2.2.1 Kaidah Dasar Penafsiran | 18 |
| 2.2.2 Mutlaq Dan Muqayyad | 20 |
| 2.2.3 Amm Dan Khass | 22 |

| | |
|---|-----------|
| 2.3 Qiyas | 24 |
| 2.3.1 Tinjauan Umum Tentang Qiyas | 24 |
| 2.3.2 Rukun Qiyas..... | 25 |
| 2.3.3 Macam-Macam Qiyas | 27 |
| 2.4 Pandangan Ulama Tentang Qiyas | 28 |
| BAB III: PANDANGAN MUFASIR DAN METODE | |
| PENAFSIRAN TERHADAP SURAT AN-NAJM AYAT | |
| 39 TENTANG HADIAH PAHALA | 31 |
| 3.1 Pandangan Mufasir Terhadap Surat an-Najm Ayat | 31 |
| 3.1.1 Mufasir Yang Membolehkan Niat Menghadihkan | |
| Pahala Terhadap Orang Meninggal..... | 31 |
| 3.1.2 Mufasir Yang Tidak Membolehkan Niat Menghadihkan | |
| Pahala Terhadap Orang Meninggal..... | 35 |
| 3.2 Metode Mufasir Terhadap Surat an-Najm Ayat 39 | 40 |
| 3.2.1 Penggunaan ‘Amm dan Khas dalam penafsiran..... | 40 |
| 3.2.2 Konsekuensi Qiyas dalam perluasan hukum..... | 48 |
| BAB IV: PENUTUP | 54 |
| 4.1 Kesimpulan | 54 |
| 4.2 Saran..... | 55 |
| DAFTAR PUSTAKA | 56 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | 60 |



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah Swt melalui Rasulullah Saw yang berisikan pedoman untuk dijadikan petunjuk, baik pada masyarakat yang hidup pada masa turunnya maupun sesudahnya hingga akhir zaman. Membaca Al-Qur'an dalam konteks kebudayaan mutlak diperlukan, mengingat bahwa kitab suci ini diturunkan di tengah masyarakat yang memiliki kebudayaan yang mengakar.¹ Al-Qur'an diturunkan oleh Allah kepada umat manusia sebagai respon solutif terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi dikalangan umat didunia. Kandungan Al-Qur'an banyak berisikan tentang jawaban-jawaban mengenai permasalahan manusia, baik yang menyangkut masalah ideology (akidah), politik, pertahanan dan keamanan, sosial, ekonomi, budaya/tradisi, dan semua permasalahan lainnya.

Seorang manusia yang memahami Al-Qur'an dengan baik, maka dirinya bagaikan lautan yang sangat luas jika dibandingkan dengan setetes air di genggam tangan. Siapa diantara manusia yang mendapatkan cahaya daripada Al-Qur'an, maka seseorang itu akan mampu menjadi penerang bagi manusia lainnya. Telah disebutkan dalam firman Allah Swt,

هٰذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْقَوْمِ الّٰتِقِيْنَ

Artinya : "Al-Qur'an ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk, dan rahmat bagi kaum yang menyakini,". QS Al-Jatsiyah: 20

Al-Qur'an bukan hanya sebagai pedoman manusia, namun jika seseorang membacanya maka hal demikian merupakan sebuah ibadah dan akan mendapatkan pahala. Bahkan Rasulullah dalam sabdanya menyatakan bahwa orang yang membaca satu huruf dari ayat Al-

¹Fauzi Saleh, *Fiqh Peradaban Dalam Alquran*, (Banda Aceh: Fakultas Ushuluddin, 2014), hlm 1.

Qur'an maka Allah akan memberikan baginya pahala sepuluh kali lipat. Inilah salah satu karakteristik sekaligus keistimewaan yang dimiliki oleh Al-Qur'an.²

Allah Swt tidak sekedar memberitakan kemuliaan dan keutamaan manusia. Dia juga memberi anugerah kepada manusia berupa *Nafs* (jiwa) yang memiliki kekhususan lebih luas daripada akal. Manusia dalam pandangan Al-Qur'an merupakan makhluk yang memiliki produktifitas kerja yang berkelanjutan, yang senantiasa bergerak serta memiliki produktifitas hidup yang tinggi. Namun manusia bukan semata makhluk pekerja tanpa maksud dan tujuan, sebab hakikat amaliyah dalam pandangan Al-Qur'an merupakan amal yang shalih. Maka adapun seseorang yang dindingnya tebal, karakternya bebal dan liar, dan jiwanya yang keras, maka seseorang ini tidak akan mampu memahami maksud daripada pernyataan di atas, dan bahkan akan memahaminya dengan cara yang menyimpang dan merusak.³

Setiap orang muslim yang baligh-berakal diberi pahala oleh Allah jikalau ia mengerjakan sesuatu amal ibadah. Seseorang yang bersedekah atau berderma kepada fakir miskin mendapat pahala atas amalannya itu, seseorang yang memberi harta waqaf mendapat pahala untuk amalannya, seseorang yang berpuasa mendapat pahala atas puasanya itu dan begitulah seterusnya. Dalam hal ini umat Islam sepakat mempercayainya, karena banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi yang menerangkan hal itu. Firman Allah dalam surat Az-Zalzalah Qs.7-8 : جامعة البراءة

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ {٧} وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ {٨}

artinya: "barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya ia akan melihat balasannya. dan siapa yang

²Amirullah Syarbini & Sumantri Jamhari, *Kedasyatan Membaca Alquran*, (Bandung, Ruang Kata, 2012), hlm 5.

³Ahmad asy-Syarbashiyy, *Pesan-Pesan Rahasia Dalam Alquran*, (Cairo Egypt, Ahbaer el Youm, 2005), hlm 20.

mengerjakan kejahatan seberat zarrah, maka ia akan melihat balasannya” (Az- Zalzalah Qs 7-8).⁴

Dari ayat ini dapat diambil kesimpulan bahwasanya amal kebaikan sekecil apapun, kelak diakhirat akan diperlihatkan balasannya. Dan amal yang dimaksud disini bukan hanya berupa perbuatan fisik tetapi juga perbuatan hati yaitu niat. Manusia hanya memperoleh balasan pahala dari amalan-amalan hasil usaha manusia sendiri, bukan dari usaha orang lain. Dosa yang dilakukan oleh seseorang tidaklah menjadi tanggung jawab orang lain namun seseorang itu sendiri yang akan menanggung hasilnya. Jika seseorang tidak berusaha sendiri dalam beramal baik untuk dirinya, maka ia tidak layak berharap bahwa ia misalnya mempunyai kerabat/keluarga yang taat maka kerabat tersebut akan berusaha untuknya.⁵

Manusia dianugrahi kebebasan dalam berkehendak, maksudnya ialah manusia diberi kemampuan oleh Allah untuk melakukan apa yang ia kuasai (memilih). Manusia mampu melakukan hal-hal yang baik dan buruk, manusia juga berkemampuan untuk berkata benar maupun dusta. Namun dalam semua proses tersebut manusia memiliki tanggung jawab penuh atas semua pilihan-pilihannya ketika hidup didunia. Kebebasan dan kekuasaan manusia memang sangat terbatas, akan tetapi keterbatasan tersebut terjadi dikarenakan di dalam diri manusia itu sendiri diciptakan sebagai makhluk yang lemah. Manusia hidup dengan dilingkupi oleh takdir yang diciptakan Allah Swt dalam diri mereka masing-masing. Takdir ini tidak dapat dirubah oleh manusia sehingga mereka berkewajiban untuk tunduk terhadap takdir mereka masing-masing.⁶

Di dalam kehidupan manusia, Allah Swt menguji mereka dengan berbagai perintah dan larangan, kebaikan dan keburukan, perhiasan duniawi dan nafsu syahwat sehingga dengan ujian ini, manusia

⁴Depertemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, (Jakarta, PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009), hlm 599.

⁵Muhammad Hasbi Ash Shiddiqy, *Tafsir Al-Quran Majid An-Nur*, (Jakarta, Pustaka Rizki Putra Semarang, 1995), hlm 124.

⁶Imran AM, *Memahami Takdir Secara Rasional Imani*, (Surabaya, PT. Bina Ilmu, 1991), hlm 36.

menjadi berhak untuk mendapatkan pujian dan celaan, pahala dan siksa, sebagai hasil dari ujian yang telah dilaluinya. Oleh karena itu poin penting dalam persoalan-persoalan yang diserahkan kepada manusia itu adalah, jalan manakah yang diambil manusia dalam hidupnya didunia ini yang akan dipilih. Allah Swt tidak memaksa manusia memilih jalan yang akan dilaluinya. Kerusakan dan musibah apapun yang menimpa manusia didalam kehidupannya bahkan nasib mereka di akhirat kelak adalah semata-mata akibat dari ulah perbuatannya sendiri.⁷

Allah Swt berfirman dalam QS. Saba': 50,

قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَىٰ نَفْسِي

Artinya: "katakanlah, 'jika aku sesat maka sesungguhnya aku sesat untuk diriku sendiri'."

Dalam ayat di atas Allah swt menyuruh nabi Muhammad Saw agar menyatakan bahwa jikalau seandainya dalam hidupnya di dunia ini ia memilih jalan sesat, maka ia sendiri yang menyesatkan dirinya sendiri. Bukan Allah dan bukan siapapun, maka ia sendiri yang akan mempertanggung jawabkan pilihannya itu kelak dihari pengadilan diakhirat kelak.⁸

Salah satu permasalahan khilafiyah yang sering dibicarakan oleh masyarakat adalah masalah mengirim pahala bacaan Al-Qur'an untuk manyit. Sebagian menolak hal itu bahkan menghukuminya sebagai perbuatan bid'ah. dan sebagian kalangan lainnya menganggap hal itu termasuk sesuatu yang diperbolehkan dalam agama. Hal ini terjadi karena munculnya berbagai ragam pemahaman ahli tafsir dan fuqaha dalam perbedaan berpendapat terhadap memahami dan menafsirkan Al-Qur'an dan Hadis. Sebenarnya hal ini merupakan bukti yang menunjukkan betapa besarnya ilmu yang terkandung di dalam Al-Qur'an dan hadis tersebut, sehingga untuk mencari maknanya memerlukan pemikiran yang keras.

⁷Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Qadha dan Qadar*, Terjemahan Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman, (Jakarta, Ikhlas Hikmatiar, 2016), hlm 92.

⁸ Imran AM, *Memahami Takdir Secara Rasional Imani*, hlm 37.

Kematian dapat diartikan sebagai terputusnya kesempatan seseorang dalam melaksanakan aktivitas-aktivitas ibadah lainnya. Meskipun demikian ulama sepakat dalam berpendapat bahwasanya orang yang telah meninggal dapat memperoleh pahala yang terus-menerus mengalir dari amal kebaikan yang telah dilakukan semasa hidupnya. Hal ini pernah disabdakan oleh Rasulullah Saw yaitu,

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال أن رسول الله ﷺ، قال: "إذا مات الإنسان إنقطع عمله إلا من ثلاث من ولد صالح يدعو له أو صدقة جارية من بعده أو علم ينفع به". {رواه مسلم عن أبي هريرة}

Artinya, “apabila seseorang meninggal dunia maka terputuslah amalnya kecuali tiga perkara, yaitu anak yang shaleh yang selalu mendoakannya, sedekah jariah dan ilmu yang bermanfaat”. (HR. Muslim dari Abu Hurairah)⁹

Berdasarkan amalan kiriman pahala ada beberapa pendapat mengenai hal ini, diantaranya berdasarkan yang tercantum dalam kitab *Syarh al-Minhaj* yang merupakan salah satu kitab penganut mazhab Syafi’I, menurut Mazhab syafi’i, pahala membaca Al-Qur’an tidak akan sampai kepada mayit, hal ini berdasarkan pendapat yang masyhur dalam kalangan ini. Namun pendapat yang terpilih adalah yang mengatakan bahwa pahala itu akan sampai bila si pembaca meminta kepada Allah agar menyampaikan pahala bacaannya untuk si mayat. Hal ini tidak hannya berlaku untuk pahala membaca Al-Qur’an saja, tapi berlaku untuk semua amalan. Jadi, semua amalan baik yang diiringi dengan doa kepada Allah agar memberikan pahalanya kepada si mayat, niscaya akan sampai kepada si mayat atas kehendak Allah.¹⁰

Di terangkan bahwasanya terdapat dalam kitab *Al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab* para ulama berbeda pendapat mengenai sampainya

⁹Purnama Sari, *Implementasi Ayat-Ayat Alquran Dalam Tradisi Menghadiahkan Pahala Di Pondok Pesantren Irsyadul Ibad Kecamatan, Pemanyung, Kabupaten, Batang Hari (studi living quran, Skripsi Ilmu Alquran Dan Tafsir)*, UIN Jambi, hlm 2019.

¹⁰Imamil huda, *Keutamaan Surat Yasin, Al-Kahfi dan Al-Waqiah*, (Solo, Ziyat Visi Media, 2011), hlm 86.

pahala bacaan Al-Qur'an kepada mayat, di antaranya pendapat yang masyhur dari golongan mazhab Syafi'i dan segolongan ulama bahwa menurut mereka pahala membaca Al-Qur'an tidak bisa sampai pada mayit. Sedangkan imam Ahmad bin Hambal, segolongan ulama, sebagian pengikut Imam Syafi'i menyatakan pahalanya sampai kepada mayat seperti yang diterangkan diatas. Menurut pendapat yang terpilih setelah selesai membaca Al-Qur'an, hendaknya si pembaca mengucapkan doa :

اللَّهُمَّ أَوْصِلْ ثَوَابَ مَا قَرَأْتُهُ

“ Ya Allah, sampaikanlah pahala bacaan al-quran yang telah aku baca (kepada si fulan, nyakni kepada si mayat yang dimaksud)”. Allah yang lebih mengetahui.¹¹

Para Mufasir seperti Ismail bin Katsir dalam kitab tafsirnya *Tafsirul Qur'anil 'Adzim*, beliau menyimpulkan bahwa dalam firman Allah surat An-Najm QS : 39 :

وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى

Artinya: “Dan sesungguhnya seseorang tiada memperoleh kecuali apa yang diusahakannya” (An-Najm Qs: 39)

Pengiriman atau penghormatan pahala bacaan Al-Qur'an itu tidak akan sampai kepada orang yang meninggal dunia, karena bacaan itu bukan amal dan usaha mereka. Dari ayat ini pula imam Imam Syafi'i dan para pengikutnya menyimpulkan bahwa pengiriman pahala bacaan Qur'an itu tidak sampai kepada orang yang sudah meninggal dunia.¹²

Dari berbagai dampak daripada pemahaman tersebut, dari kalangan muslim di indonesia khususnya Provinsi aceh, masyarakatnya sangat berkeyakinan bahwa segala kebaikan yang diniatkan kepada mayat seperti membaca Al-Qur'an akan sampai pahala kepadanya. Bahkan sering terlihat tradisi atau semacam praktek

¹¹Imamil huda, *Keutamaan Surat Yasin, Al-Kahfi dan Al-Waqiah*, hlm 87.

¹²Abdullah bin Muhammad, *Tafsir Ibnu Katsir*, Penerjemah M. Abdul ghaffar dkk, (Pustaka Imam asy-Syafi'i, Tt), hlm 590.

dan ritual keagamaan bahkan secara pribadi masing-masing selepas membaca Al-Qur'an mereka meniatkan untuk menghadihkan pahala kepada anggota keluarga, saudara, kerabat dan sanak famili yang telah meninggal dunia dengan maksud untuk meringankan siksa kubur atau sejenisnya.

Dengan melihat perpedaan teori fuqaha dan mufasir di atas, perlu melakukan suatu penelitian untuk mendalami dan memperjelas kedudukan menghadihkan pahala membaca Al-Qur'an yang dilakukan umat islam terhadap orang yang telah meninggal. maka berdasarkan permasalahan di atas, penulis bermaksud meneliti masalah ini dengan memfokuskan penelitiannya terhadap **“Pandangan Mufasir Terhadap Surat An-Najm Ayat 39 Tentang Hadiah Pahala”**

1.2 Rumusan Masalah

Masalah pokok dalam penelitian ini, meniatkan semua amal kebaikan maka pahalanya akan bermanfaat bagi orang yang telah meninggal, namun dalam Al-Qur'an menyebutkan bahwa setiap seseorang tidak memperoleh pahala kecuali apa yang diusahakannya.

Berdasarkan perbedaan masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan mufasir terhadap amalan menghadihkan pahala untuk orang yang telah meninggal berdasarkan surat an-Najm ayat 39?
2. Bagaimana metode mufasir dalam menafsirkan surat an-Najm ayat 39 tentang hadiah pahala?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan mufasir terhadap amalan menghadihkan pahala untuk orang yang telah meninggal berdasarkan surat an-Najm ayat 39
2. Untuk mengetahui bagaimana metode mufasir dalam menafsirkan surat an-Najm ayat 39 tentang hadiah pahala

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini yaitu:

1. Dapat menjadi bahan untuk meluruskan kembali permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat
2. Dapat memberikan manfaat terhadap yang membacanya.
3. Mendapatkan pengetahuan mengenai ayat *dan bahwasanya manusia tiada memperoleh selain apa yang diusahakannya* dalam pandangan mufasir.
4. Dapat menjadi referensi bagi mahasiswa, khususnya prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir dalam menulis sebuah karya tulis mengenai Al-Qur'an.

1.5 Kerangka Teori

Teori Fiqih Hukum Islam

Dalam istilah ilmu fiqih, terdapat salah satu pembahasannya yaitu fiqih ibadah yang mengatur hubungan manusia dengan tuhan. Sehingga suatu pengamalan seperti amalan menghendaki pahala kepada orang meninggal dapat dipahami dengan cara menggali hukumnya, dengan menggunkan jalan ijtihad. Disebutkan bahwa pengamalan ini dipengaruhi oleh kultur manusia, adat atau kebiasaan, sehingga menjadi suatu pengamalan yang menjadi adat istiadat atau tradisi. Pada akhirnya perlu suatu ijtihad untuk meluruskannya terhadap pengamalan ini disebabkan pengamalan penghendaki pahala bacaan al-Quran tidak dilakukan oleh nabi sebelumnya sebagai tokoh *fi'il*, *qaul* dan *taqrir* di masa itu.

1.6 Definisi Operasional

Hendaki pahala adalah bisa dilihat dari pengertian masing-masing kata yang membentuknya, yaitu kata 'hendaki' dan kata 'pahala' dalam kamus besar bahasa Indonesia, "hendaki" artinya pemberian (untuk penghargaan, kenang-kenangan, penghormatan dan sebagainya), atau

ganjaran (untuk pemenang dalam perlombaan, sayembara, pertandingan dan sejenisnya).¹³

Dari pengertian hadiah menurut kebahasaan di atas, dapat diketahui bahwa hadiah adalah suatu pemberian berharga terhadap orang lain, baik itu dimaksudkan sebagai cendra mata, ucapan terima kasih, maupun sebagai penghargaan atas suatu prestasi. Hadiah tidak harus berbentuk benda, melainkan bisa juga dalam bentuk tenaga, pikiran, atau sikap dan tingkah laku yang menyenangkan. Karena tujuan utama dari hadiah itu sendiri adalah untuk menyenangkan orang lain, dan sebagai ungkapan rasa ikut senang atas apa yang diraihinya. Mengenai hadiah ini ada sebuah hadis dari Abu Hurairah ra. Bahwa Rasulullah Saw bersabda: *"saling memberi hadiahlah kamu, niscaya kamu akan saling kasih mengasihi"*. (HR. Malik)

Sementara "pahala" artinya adalah ganjaran atau balasan untuk perbuatan yang baik. Pahala dalam bentuk kata *ajruun* dalam Al-Qur'an disebutkan tidak kurang dari 94 kali, dan kata *sawab* disebutkan sebanyak 9 kali, sedangkan pahala dalam bentuk kata *jaza'* disebutkan sebanyak 81 kali, termasuk juga di dalamnya yang menunjukkan balasan terhadap perbuatan yang keji.¹⁴ Maka yang dimaksud dengan hadiah pahala dalam konteks ini adalah suatu bentuk kegiatan yang didalamnya terdapat pengamalan amal-amal yang bisa mendatangkan pahala dan ganjaran dari Allah Swt yang mana pahala yang diperoleh tersebut diniatkan untuk diberikan (dihadiahkan) kepada seseorang yang telah meninggal dunia dengan berharap pahala itu dapat bermanfaat baginya.

Adapun Al-Qur'an merupakan kalamullah yang termasyhur dikalangan kaum muslimin yang berisikan wahyu sebagai mukjizat terbesar yang diberikan kepada nabi Muhammad Saw dan menjadi pedoman bagi manusia. Secara etimologi, menurut sebagian ulama lafaz Qur'an (قرآن) serupa dengan lafaz qiraat (قراءة) yaitu masdar

¹³Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2002, hlm 947.

¹⁴ Nina M. Armando, (dkk), *Ensiklopedia Islam*, (Jakarta, Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005), hlm 50.

(infinitive) dari kata *qara'a-qira'atan* dan *qur'an* (قرأ-أقرأنا). Qara'a berarti menghipun, dan qira'ah menghimpun beberapa huruf dan kata menjadi sebuah ucapan yang tersusun secara sistematis.

Secara terminology Al-Qur'an merupakan kalam yang hanya milik Allah yang disebut kalam *Lafdhiy* karena didalamnya bertujuan untuk mengambil kandungan hukum yang tidak lain dari lafadz-lafadznya. Sedangkan Al-Qur'an secara etimologis merupakan bentuk *mashdar* yang semakna dengan kata *qira'ah*. Pengertian ini bisa dibaca dalam firman Allah Swt dalam surah Al-Qiyamah ayat 17-18 yang artinya, “*sesungguhnya atas tanggungan kami-lah mengumpulkannya di (dadamu) dan (membuatmu pandai) membaecanya. Apabila kami telah selesai membaecanya, maka ikutilah bacaannya itu*”.¹⁵

Tafsir secara etimologi berarti menjelaskan (الإيضاح), menerangkan (التبيين), menampakan (الإظهار), mengungkap (الكشف) dan merinci (التفصيل). Tafsir berasal dari isim masdar dari wazan (تفعيل). Kata “tafsir” diambil dari bahasa arab yaitu *فسر يفسر تفسيرا* yang artinya menjelaskan. Sedangkan secara terminology sebagaimana yang didefinisikan oleh az-Zarkasyi tafsir ialah “Ilmu untuk memahami kitabullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw, menjelaskan makna-maknanya serta mengeluarkan hukum dan hikmahnya.”¹⁶ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) penafsiran diartikan sebagai proses dan upaya untuk menjelaskan makna sesuatu yang belum jelas.¹⁷ Menafsirkan Al-Qur'an bukanlah suatu perkara yang mudah, melainkan banyak syarat yang harus dipenuhi oleh setiap mufasir yang telah ditetapkan oleh para ulama tentunya.

¹⁵ Muhammad Abdul Adzim Al-Zarqani, *Manahil Al'urfan Fi'ulum Al-Quran*, (Jakarta, Gaya Media Pratama, 2001), hlm 3-5.

¹⁶ Manna' Khalil al-Qattan, *Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*, hlm 458.

¹⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi ke 4, hlm 280.

1.7 Kajian Pustaka

kajian pustaka ditulis oleh peneliti bertujuan untuk melengkapi sebuah karya tulis ilmiah guna mencari referensi yang belum pernah ditulis sebelumnya oleh peneliti lain, yang mana hal ini dapat menjadikan pembandingan bagi penelitian baru untuk memperluas wawasan dan ilmu pengetahuan dibidang agama, khususnya kajian ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

Hasil penelitian penulis terhadap berbagai literatur yang ada, penulis beberapa tulisan mengenai amalan menghadihkan pahala untuk orang yang telah meninggal, antaranya adalah skripsi yang berjudul *“Amalan Menghadihkan Pahala Kepada Manyit Dalam Perspektif Fiqh Muqaran (Studi Komperatif Antara Pendapat Ulama Mazhab Yang Mendukung Dan Menolakny)*” yang ditulis oleh Alfi Syukri, program studi perbandingan hukum dan mazhab 2011. Skripsi ini menyimpulkan bagaimana pandangan ulama mazhab terhadap amalan menghadihkan pahala untuk mayat..

Selanjutnya K.H. Siradjuddin Abbas dalam bukunya membahas mengenai hakikat persoalan hadiah dalam tulisannya *“40 masalah agama ”* dalam buku ini, pengarang lebih mengedepankan pendapat mazhab yaitu mazhab Ahlussunnah Waljamaah dalam menanggapi persoalan hakikat hadiah pahala. Dengan kata lain, pengarang selain memaparkan jawaban-jawaban persoalan tersebut, namum juga menyiarkan dan mempertahankan pendapat kepercayaan hal tersebut.

Skripsi yang berjudul *“Implementasi Ayat-Ayat Al-Qur'an Dalam Tradisi Menghadihkan Pahala Di Pondok Pesantren Irsyadul Ibad Kecamatan, Pemanung, Kabupaten, Btang Hari (studi living quran)”*. Skripsi ini ditulis oleh Purnama Sari, program studi Al-Qur'an dan tafsir 2019. Dalam skripsi ini penulis memaparkan kajian amalan menghadihkan pahala dengan cara mengedepankan analisis umum dari hasil wawancara pondok pesantren irsyadul 'ibad.

Skripsi yang berjudul *“Nilai-Nilai Pendidikan Dalam Tradisi Tahlilan Di Desa Krembangan Taman Sidoarjo”*. Karya Siti Umi Hank program studi pendidikan agama islam tahun 2011. Dalam

skripsi ini penulis memaparkan mengenai budaya tahlilan dan status menghadihkan pahala membaca Al-Qur'an.

Jurnal yang berjudul '*Hadiah Pahala Bacaan Al-Qur'an Kepada Mayat: Perspektif Perbandingan Mazhab*'. Yang ditulis oleh Ali Trigiyanto mahasiswa IAIN Pekalongan 2017. Dalam jurnal ini, penulis memaparkan bagaimana persoalan khilfiah yang terjadi mengenai hukum menghadihkan pahala bacaan Al-Qur'an kepada mayat dan harus bersikap tasamuh terhadap pendapat yang berbeda dalam menyikapi persoalan hukum amalan tersebut.

Berdasarkan hasil tinjauan penulis yang telah dilakukan, maka penulis berkesimpulan bahwa, sejauh penulis menemukan bahwa perbedaan dalam penelitian ini dengan pembahasan sebelumnya adalah bahwa pembahasan penelitian ini menyeluruh terhadap mengedepankan titik pokok mufasir dalam menanggapi ayat an-najm yang berketerkaitannya dengan amalan mengirimkan pahala untuk orang yang telah meninggal.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini Merupakan jenis riset keperustakaan (*library research*), yaitu dengan memanfaatkan sumber perpustakaan sebagai data dalam penelitian. Pemilihan jenis penelitian ini bertujuan untuk sebagai sumber informasi yang mana diperoleh dari berbagai kitab-kitab, buku-buku, maupun referensi lainnya yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

1.8.2 Sumber Data

Data yang digunakan dalam Penelitian ini adalah data sekunder. Data yang menjadi data sekunder sumber penelitian ini adalah Al-Qur'an, kitab-kitab tafsir seperti *Tafsir Ibnu Katsir* karya Ibnu Katsir, *tafsir al-misbah* karya M. Quraish shihab, *Tafsir Ahkamul Quran* karya Al-Qurtubi, dan *Tafsir Ahkamul Quran* karya Al-Jasash. Kemudian data-data lainnya seperti buku-buku seperti *40 Masalah Agama* karya K.H. Siradjuddin Abbas, dan referensi- referensi lainnya yang berkaitan dengan amalan menghadihkan pahala.

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan mengadakan telaah kitab tafsir yang berkaitan dengan penelitian ini, dengan mengelompokkan ke dalam kategori atas dasar persamaan dan perbedaaan dari jenis data tersebut, kemudian data tersebut dihubungkan dengan pemahaman lainnya sehingga akhir yang diperoleh berupa gambaran yang utuh terhadap masalah yang diteliti.

1.8.4 Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini penulis menganalisis data dengan menggunakan metode tematik, yaitu menyusun data secara berurutan sesuai dengan pembahasan penelitian. Kemudian selain itu tehnik analisis data dalam penelitian ini juga menggunakan metode komparatif, yaitu membandingkan antara satu pendapat dengan pendapat yang lain. Semua ayat yang berkaitan dihimpun kemudian dikaji secara mendalam dan tuntas dari berbagai aspek yang terkandung di dalamnya.

1.8.5 Teknik Penulisan

Dalam teknik penulisan, penulis berpedoman pada buku pnaudian skripsi fakultas ushuluddin dan filsafat UIN Ar-Raniry tahun 2016 dengan tujuan untuk mempermudah dan keseragaman dalam teknis penulisan skripsi mahasiswa UIN Ar-Raniry, khususnya di fakultas ushuluddin dan filsafat. Sedangkan dalam menerjemahkan ayat-ayat Al-Qur'an penulis merujuk pada Al-Qur'an dan Terjemahan Departemen Agama RI tahun 2009.

1.9 Sitematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami penelitian pembahasan ini. Maka penulis membaginya dalam beberapa bab, yaitu:

Bab 1: Pendahuluan, yang terdiri: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

- Bab 2: Pembahasan, yang terdiri dari: Tinjauan Umum tentang Mufasir dan Qiyas. Pengertian mufasir dan Qiyas, Metode Mufasir dalam Menafsirkan Al-Qur'an Secara Muqaran, Rukun dan Macam-Macam Qiyas, dan Pandangan Ulama Terhadap Qiyas Dalam Ibadah.
- Bab 3: Inti masalah yang ingin diteliti, Pandangan Mufasir terhadap Surat an-Najm ayat 39 dan keterkaitannya dengan amalan menghadiahkan pahala, metode Mufasir dalam Menafsirkan surat an-Najm Ayat 39. Penggunaan 'Amm dan Khass dalam Penafsiran dan Konsekuensi Qiyas Dalam Perluasan Hukum.
- Bab 4: penutup, penulis mengangkat kesimpulan dan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab dua dan tiga, serta menjadi bab terakhir dari penulisan skripsi ini



BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Umum Tentang Mufasir dan Qiyas

2.1.1 Pengertian Mufasir

Dalam kamus Bahasa Indonesia kata mufasir bermakna orang yang menerangkan makna (maksud) ayat Al-Qur'an atau ahli tafsir (terutama penafsiran).¹⁸ Mufasir adalah seorang yang menyingkap dan menerangkan maksud-maksud yang terkandung dalam Al-Qur'an guna untuk menjelaskan kepada umat islam apa yang mereka pahami. Mufasir dalam menafsirkan Al-Qur'an tidak hanya akan mereka saja, namun juga berpegang pada Al-Qur'an, Sunah (hadis), perkataan sahabat, dan juga tabi'in. Menafsirkan Al-Qur'an sejatinya hanyalah boleh dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw saja, hal ini karena hanya beliau yang diutus sebagai manusia yang diberi ilmu oleh Allah Swt secara langsung. Allah mengamanahkan kepada nabi Muhammad untuk menjelaskan isi dan makna yang terkandung dalam Al-Qur'an kepada manusia.

Dari itu apa yang nabi Muhammad ucapkan maka disebut wahyu, namun ada juga ucapan bukan dalam kategori ayat Al-Qur'an akan tetapi disebutkan juga daripada wahyu. Hal ini sebagaimana dalam ayat Al-Qur'an secara tegas menyatakan bahwa,

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ { ٣ } إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ { ٤ }

Artinya: *dan tiadalah yang diucapkannya itu (Al-Quran) menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya)*". (Al-Najm: 3-4)

Maka perlu dipahami dalam ayat ini adalah bahwa tafsir Al-Qur'an itu tidak lain juga merupakan wahyu dari Allah Swt juga. Hanya saja tidak termasuk dalam teks Al-Qur'an. Dan sebagai wahyu

¹⁸Wahyu Untara, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Yogyakarta: Indonesia Tera, 2013), hlm 289.

dari Allah Swt, maka wajib memperlakukannya secara sakral, hormat dan tunduk. Dari pernyataan di atas diambil kesimpulan bahwa tidak ada seseorang pun yang boleh menafsirkan Al-Qur'an kecuali nabi Muhammad Saw sendiri, jika demikian mengapa sekarang umat Islam memakai tafsir yang dilakukan oleh para sahabat.

Menjawab pertanyaan di atas adalah bahwasanya apa yang dijelaskan oleh para sahabat bukan semata-mata hasil dari pemikiran mereka sendiri, melainkan bersumber dari nabi Muhammad Saw. Maka dalam hal ini mereka para sahabat berfungsi sebagai perawi atau orang yang meriwayatkan perkataan dari nabi Muhammad Saw. Hal ini karena mereka bergaul langsung dengan Rasulullah. Kemudian ada beberapa sahabat yang diberikan Allah Swt kelebihan seperti contohnya Abdullah bin Abbas Ra, yang mana beliau didoakan oleh Rasulullah agar diberi kemampuan dari memahami agama juga mampu mentakwilkan Al-Qur'an.¹⁹

Maka dari itulah, untuk menjadi seorang mufasir seseorang harus memiliki banyak persyaratan baik yang bersifat fisik maupun yang bersifat keagamaan dan tidak lupa pula syarat-syarat yang bersifat akademik. Sebab inilah seseorang mufasir atau orang yang menafsirkan Al-Qur'an memiliki peranan penting dalam menentukan pemasyarakatan Al-Qur'an, dan ini bertujuan untuk menghasilkan tafsiran Al-Qur'an yang berkualitas.²⁰

2.1.2 Metode Mufasir Dalam Menafsirkan Al-Qur'an Secara Muqaran

Secara historis setiap seorang mufasir telah menggunakan satu atau lebih metode dalam kitab tafsiran Al-Qur'annya. Pilihan metode mereka tergantung terhadap kecenderungan dan sudut pandang seorang mufasir beserta latar belakang keilmuan dan aspek-aspek lain yang melengkapinya. Jadi secara umum bisa dikatakan bahwa metode merupakan sebuah cara yang teratur bagi seorang mufasir dalam

¹⁹Ahmad Sarwat, *Ilmu Tafsir Sebuah Pengantar*, (Jakarta selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2020), hlm 19-23.

²⁰Muhammmad Amin Suma, *Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an 2*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), hlm 142.

kebutuhan penafsirannya. Metode tafsir dapat diartikan sebagai pengetahuan mengenai cara seorang mufasir dalam menempuh, membahas, serta menelaah isi kandungan Al-quran secara apresiatif sehingga menghasilkan karya yang sempurna.

Al-Qur'an merupakan sumber ajaran umat islam yang menempati urutan pertama dalam menjadikannya sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari manusia. Sehingga dengan adanya penafsiran, umat islam dapat mengimplementasikan pesAl-pesan yang terkandung didalam.²¹ Adapun berikut merupakan salah satu metode dalam menafsirkan Al-Qur'an yaitu secara muqaran.

a. Pengertian Metode Muqaran

Kata muqaran diambil dari bentuk *mashdar* dari *qarana* (قارنا- يقارن-مقارنة) yang berarti perbandingan. Artinya adalah upaya untuk mengkaji karakteristik, spesifikasi, dan persamaanAl-perbedaan sesuatu dengan yang lainnya dengan jalan membandingkan atau mendekatkan benda-benda yang diperbandingkan tersebut. Selain itu para ulama memberikan makna khusus terhadap kata *muqaran* ketika didekatkan pada dua kata lainnya yaitu kata 'metode tafsir'.

Adapun makna metode muqaran tafsir tersebut adalah membandingkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan ayat-ayat lainnya yang memiliki kesamaan atau kemiripan redaksi tentang dua atau lebih masalah, atau membandingkan dengan ayat-ayat yang memiliki redaksi yang berbeda tentang masalah atau kasus yang sama atau diduga sama. Juga termasuk definisi di dalamnya yaitu membandingkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan hadis Nabi yang secara lahiriyah nampak bertentangan, dan membandingkan pendapat dari para ulama tafsir menyangkut tentang penafsiran Al-Qur'an.²²

b. tiga unsur pokok dalam metode tafsir muqaran, yaitu:

1. Sebuah upaya memahami dan mendudukkan makna serta menjelaskan maksud ayat-ayat Al-Qur'an. Dikarenakan

²¹Muhammmad Amin Suma, *Studi Ilmu-Ilmu Alquran 2*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), hlm 142.

²²Zulheldi, *6 Langkah Metode Tafsir Maudhu'I*, cet I, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm 21-22.

maksud daripada tafsir muqaran merupakan sebuah upaya untuk memahami dan menjelaskan maksud daripada ayat Al-Qur'an dengan jalan memperbandingkannya. Dengan demikian, kerja metode ini baru dinyatakan selesai setelah pengkaji atau penafsir mendapat pemahaman yang diyakininya benar setelah upaya perbandingan tersebut.

2. Menggunakan metode muqaran ini sebagai jalan menapai pemahaman yang benar dan penjelasan yang tuntas terhadap

2.2 Kaidah-Kaidah Penafsiran Al-Qur'an

Kaidah penafsiran dapat dikatakan sebagai pedoman dasar yang digunakan seorang mufasir dalam menafsirkan Al-Qur'an, hal ini guna untuk mendapatkan pemahaman yang luar terhadap petunjuk-petunjuk di dalamnya. Berikut kaidah-kaidah terhadap penafsiran Al-Qur'an;

2.2.1 Kaidah Dasar Penafsiran

- a. Penafsiran Al-Qur'an dengan Al-Qur'an

Penafsiran jenis ini meliputi bahwa dari ayat-ayat Al-Qur'an terdapat penjelasan terhadap ayat yang lain. Terhadap penafsiran menggunakan ayat Al-Qur'an lainnya tidak ada perbedaan pandangan di antara para ulama, karena telah disepakati bahwa terdapat ayat yang diturunkan sebagai penjelas atau pelengkap terhadap ayat Al-Qur'an lainnya. Jika sebagian terdapat permasalahan pada suatu ayat namun kemudian menjadi lebih jelas pemahamannya ketika dikaitkan dengan ayat-ayat tertentu. Ini terjadi karena di dalamnya terdapat bagian ayat-ayat yang belum dijelaskan di suatu tempat (*mubham*) namun dijelaskan di tempat lain, ada ayat yang tidak terbatas pesan dan pengertiannya (*mutlaq*) namun menjadi terikat pada surah lainnya (*muqayyad*), dan ada pula ayat yang menjadi '*amm* pada suatu konteks namun ditakhsiskan pada konteks lainnya.²³

²³Ahmad Izzan, *Studi Kaidah Tafsir Al-Qur'an*, (Bandung: Humaniora, 2009), hlm 9.

b. Penafsiran Al-Qur'an Dengan Sunnah

Jenis penafsiran ini yaitu ketika menafsirkan Al-Qur'an, mufasir menggunakan sunnah/hadis sebagai rujukan penjelas suatu ayat. Berkenaan dengan ini para ulama telah sepakat bahwa setiap hukum yang ditetapkan oleh Rasulullah merupakan pemahaman yang berasal dari Al-Qur'an. Hal ini didukung oleh hadis beliau yaitu "*Rasulullah bersabda, 'ketahuilah bahwa aku diberi Al-Qur'an dan yang semisal (hadis) bersamanya' (HR. Abu Dawud)*" maka atas dasar inilah peran Rasulullah terhadap Al-Qur'an meliputi menjelaskan bagian yang *mujmal* dan mengkhususkan yang *'amm* juga *nasakh* ayat, menjelaskan arti dan keterkaitan kata-kata tertentu dalam Al-Qur'an dan bahkan berpotensi untuk menegaskan penjelasan hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an.²⁴

c. Penafsiran Al-Qur'an Dengan Qaul Shahabah

Penafsiran Al-Qur'an menggunakan metode ini karena mereka juga merupakan orang-orang yang pernah hidup dan bertemu langsung dengan nabi Saw dan mereka juga diridhai oleh Allah Swt. Mereka ikut menyaksikan peristiwa yang melatarbelakangi turunnya suatu ayat dan keterkaitannya dengan ayat yang lain. Kemudian para shahabat juga mempunyai kedalaman ilmu pengetahuan dalam segi bahasa saat bahasa itu digunakan, kejernihan pemahaman, kebenaran fitrah, keyakinan yang kuat dan mereka mampu dalam melakukan *ijma'* dalam suatu penafsiran. Sehingga merekalah yang menjadi generasi yang paling jujur dalam haq, selamat dari hawa nafsu, dan yang paling bersih terhadap penyimpangan-penyimpangan yang menghalangi seseorang dalam mendapatkan taufiq Allah Swt.²⁵

d. Penafsiran Al-Qur'an Dengan Tabi'in

Dalam penafsiran jenis ini terdapat perbedaan pendapat, sebagian memandangnya sebagai tafsir *ma'sur* karena penafsiran mereka sebagian besar diterima dari sahabat Nabi Saw, dan sebagian lainnya menilainya sebagai tafsir *ra'yi*. Terhadap penilaian tafsir *ra'yi*

²⁴Firdaus, *Kaidah-Kaidah Dalam Menafsirkan Alquran*, (STIN Al-Furan Makassar, UIN Alauddin), hlm 233.

²⁵Ahmad Izzan, *Studi Kaidah Tafsir Al-Qur'an*, hlm. 15.

Ash-Shabuni mengatakan bahwa kedudukan para tabi'in sama dengan mufasir lainnya yaitu selain Nabi dan para shahabat, mereka menafsirkan Al-Qur'an sesuai kaidah-kaidah bahasa arab dan tidak berdasarkan pertimbangan atsar.

Sedangkan terhadap penyebutan tafsir *ma'sur* Imam az-Zarqani mengatagorikan tafsir tersebut dalam dua macam yaitu, tafsir yang dalil-dalilnya memenuhi persyaratan shahih dan diterima ini merupakan jenis penafsiran yang tidak boleh ditolak namun boleh ditinggalkan dan diabaikan, kemudian penafsiran yang dalil atau sumbernya tidak shahih karena beberapa faktor maka jenis penafsiran ini harus ditolak.

2.2.2 Mutlaq Dan Muqayyad

Mutlaq adalah suatu lafaz yang menunjukkan suatu hakikat tanpa sesuatu pembatas. Yaitu hanya menunjuk kepada satu individu tidak tertentu dari hakikat tersebut, Ulama ushul mendefenisikan bahwa *mutlaq* dengan ungkapan tentang *isim nakirah* dala konteks positif sedangkan *muqayyad* adalah lafaz yang menunjukkan suatu hakikat dengan batasan. Macam-macam mutlaq dan muqayyad beserta status hukum masing-masing meliputi,

a. Sebab Dan Hukumnya Sama

Contohnya adalah puasa kafarat seperti yang difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Maidah ayat 89. Terhadap konteks ini perintah puasa yang mutlaq dijadikan muqayyad sehingga puasa kafaratnya harus dilakukan secara berturut-turut. Dalam qira'ah Ibn Mas'ud (*maka kafaratnya puasa selama tiga hari berturut-turut*). Dalam hal ini pengertian lafaz yang mutlaq dibawa kepada yang muqayyad arti daripada ini adalah sama apa yang diaksud keduanya. Ini karena 'sebab' yang satu tidak akan menghendaki dua hal bertentangan. Oleh karena itu segolongan berpendapat bahwa puasa tiga hari tersebut harus dilakukan berturut-turut. Terhadap golongan yang memandang

qira'ah itu tidak *mutawatir* sekalipun *masyhur* maka tidak dapat dijadikan hujjah.²⁶

b. Sebab Sama Namun Hukumnya Berbeda

Contoh daripada macam ini iyalah seperti kata 'tangan' dalam konteks wudu' dan tayamum. Membasuh tangan dalam berwudu' dibatasi sampai dengan siku, ini dijelaskan dalam firman Allah surat Al-Maidah ayat 6. Kemudian mengenai bertayamum menyapu tangan tidak dibatasi, mutlak sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah dalam surah yang sama. Dalam hal ini ada yang berpedapat, lafaz yang mutlaq tidak dibawa kepada yang muqayyad karena berlainan hukumnya. Namun Al-gazali menukilkan dari mayoritas ulama Syafi'i bahwa mutlaq di sini dibawa kepada muqayyad mengingat 'sebab'nya sama sekalipun berbeda hukumnya.²⁷

c. Sebab Berbeda Tetapi Hukumnya Sama

Contoh dalam hal ini yaitu hukum pembebasan budak dalam hal *kafarat*. Dalam hal ini terdapat dua bentuk, **pertama** *taqyid* atau batasannya hanya satu. Dalam hal ini budak yang dibebaskan disyaratkan harus budak 'beriman' dalam kafarah pembunuhan tidak disengaja. Permasalahan tersebut terdapat dalam firman Allah telah disebutkan dalam surat Al-Nisa' ayat 92. Kemudian **kedua** *taqyidnya* berbeda-beda, terhadap ini misalnya' puasa kafarat' seseorang mentaqyidkan puasa dengan *berturut-turut* dalam kafarah pembunuhan karean tidak mendapatkan hamba sahaya, ini terdapat dalam firman Allah dalam ayat yang sama .

d. Sebab Berbeda Dan Hukum pun Berlainan

Contohnya kata 'tangan' yang terdapat dalam ayat wudu' dalam firman Allah surah Al-Maidah ayat 6 dengan kata 'tangan' dalam ayat pencurian yaitu firman Allah surah Al-Maidah ayat 38. Dalam keadaan seperti ini, mutlaq tidak boleh dibawa kepada muqayyad

²⁶Manna' Khalil Al-Qattan, *Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*, Penerjemah Mudzakir AS, (Bogor: Litera Antarnusa, 2016), hlm 351.

²⁷Manna' Khalil Al-Qattan, *Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*, hlm 352.

karena ‘sebab’ dan ‘hukum’nya berlainan. Dan dalam hal ini tidak ada kontradiksi sedikitpun.²⁸

2.2.3 ‘Amm Dan Khass

‘Amm merupakan suatu lafaz yang menghabiskan atau mencakup segala yang pantas baginya tanpa ada pembatas. Dalam hal ini Assuyuti mendefinisikan ‘amm adalah lafaz yang mencakup seluruh satuan yang tidak terbatas dalam jumlah tertentu. Tersebut juga bahwa terhadap “makna umum” di dalam bahasa Al-Qur’an terdapat *sigat* (bentuk lafaz) khusus untuk menunjukkan bahwa ayat tersebut suatu lafaz yang bermakna umum, di antaranya yaitu, *kull*, lafaz-lafaz yang di *ma’rifahkan* dengan *al*, isim nakirah dalam konteks *nafy* dan *nahi*, *Al-latidan Al-lazi*, isim syarat, dan *ismun jins* (kata jenis) yang *diidhafahkan* kepada ism makrifah.²⁹

Adapun khass adalah alwan kata ‘amm, karena tidak menghabiskan semua apa yang pantas baginya tanpa pembatas. Takhsis adalah mengeluarkan sebagian apa yang dicakup lafaz ‘amm. Dan mukhassis (yang mengkhususkan) adakalanya muttasil dan adakalanya munfasil. Maka terhadap ‘amm dan mukhassis terdapat macam-macam didalamnya, terhadap lafaz ‘amm terbagi menjadi tiga macam diantaranya yaitu:

1. ‘Amm yang tetap pada keumumannya

Contohnya terdapat dalam firman Allah Swt, “*diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu.. QS, Al-Nisa’ 176*

2. ‘Amm yang diaksud khusus

Contohnya terdapat dalam firman Allah, “*kemudian malaikat (jibril) memanggil zakaria, sedang ia tengah berdiri melakukan shalat di mihrab (katanya) “sesungguhnya Allah mengembirakan kamu dengan kelahiran (seorang putramu) yahya. QS, Ali Imran 39*

²⁸KH. Juhana Nasruddin, *Kaidah Ilmu Tafsir Al-Qur’an Praktis*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), hlm 336.

²⁹Manna’ Khalil Al-Qattan, *Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur’an*, hlm 318.

3. 'Amm yang dikhususkan

Contohnya adalah dalam firman Allah, *“makanlah minumlah hingga terang bagimu benang putih dari bennag hitam, yaitu fajar ..* QS, Al-Baqarah 187

Sedangkan mukhassis terbagi menjadi dua macam, diantaranya yaitu :

1. Mukhassis Muttasil, yaitu antara 'amm dengan mukhassis tidak dipisahkan oleh sesuatu hal (dalam satu rangkaian nash). Terbagi atas.

- a. *Istisna'* (pengecualian) menggunakan kata-kata seperti *illa*, *ghairu*, *siwa*, dan lain sejenisnya. Contoh surat Al-Nur ayat 4-5
- b. *Sifat*, yang memberikan sifat-sifat pada lafaz yang bersifat umum. Contohnya dalam surat Al-Nisa' ayat 23
- c. *Syarat*, biasanya menggunakan kata *idza*, *in*, dan sebagainya. Contoh dalam surat Al-Baqarah ayat 180
- d. *Gayah* (batas sesuatu), takhsis dengan suatu batas keadaan tertentu yang memberikan hukum berbeda apabila batas itu dilampaui. Contoh terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 196
- e. *Badal ba'ad min kull* (sebagian yang mengganti keseluruhan). Terdapat dalam firman Allah surat Ali-Imran ayat 97

2. Mukhassis munfasil, yaitu mukhassis yang terdapat di tempat yang lain, baik itu terdapat pada Ayat, Hadis, Ijma' maupun Qiyas.³⁰ Contoh seperti, Firman Allah *“Dan wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’..”* QS Al-Baqarah 228. kemudian keumuman ayat ini ditakhsis oleh firman Allah *“dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka ialah sampai mereka melahirkan kandungannya..”* QS At-Thalaq 4. Dan firman Allah *“apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudin kamu ceraikan mereka sebelum kamu*

³⁰Juhana Nasruddin, *Kaidah Ilmu Tafsir Al-Qur'an Praktis*, hlm 332.

mencampurinya maka sekali-kali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu" QS Al-Ahzab 49

2.3 QIYAS

2.3.1 Tinjauan Umum Tentang Qiyas

Kata qiyas (قياس) berasal dari akar kata (فاس- يقيس- قياسا) yang bermakna secara sederhana yaitu pengukuran (تقدير). Sedangkan secara lengkap Dr.Wahbah Az-zuhaili menyebutkan dalam kitabnya *Al Wajiz fi ushul Al-fiqh* bahwa qiyas merupakan ‘mengetahui ukuran sesuai dengan apa yang semisal dengannya’. Sama dengan pengertian di atas dalam kamus *Al-Bahrul Muhith* menyebutkan bahwa qiyas adalah “mengukur sesuai dengan ukuran sesuatu yang lain dan membandingkannya”. Sedangkan qiyas menurut istilah yaitu menjelaskan status hukum syariah pada suatu masalah yang tidak disebutkan nashnya dengan masalah lain yang sebanding dengannya. Maka dapat dikatakan qiyas merupakan suatu cara penggunaan *ra'yu* untuk menggali hukum *syara'* dalam hal-hal yang nash Al-Qur'an dan Sunnah tidak menetapkan hukum secara jelas.³¹

Pada dasarnya terdapat dua macam cara penggunaan *ra'yu*, yaitu menggunakan *ra'yu* yang masih merujuk kepada *nash* dan menggunakan *ra'yu* secara bebas tanpa mengkaitkannya kepada *nash*. Maka dalam bentuk penggunaan yang pertama dapat dikatakan sebagai *qiyas*. Meskipun *qiyas* tidak menggunakan *nash* secara langsung, akan tetapi karena merujuk kepada *nash* maka dapat disimpulkan bahwa *qiyas* juga merupakan menggunakan *nash* walaupun secara tidak langsung. Dasar pemikiran *qiyas* ialah adanya keterkaitan erat antara hukum dan sebab, ini terjadi disebabkan hal-hal atau kasus yang ditetapkan oleh Allah Swt sering mempunyai kesamaan dengan kasus yang lain yang tidak ditetapkan hukumnya. Meskipun kasus lain itu tidak dijelaskan hukumnya oleh Allah namun karena ada kesamaan dalam hal dan sifatnya dengan kasus yang

³¹Ahmad sarwad, *Qiyas: Sumber Hukum Syariah Keempat*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), hlm 12-13.

ditetapkan hukumnya, maka hukum yang sudah ditetapkan itu dapat diberlakukan terhadap kasus lain tersebut.

Maka atas dasar keyakinan bahwa tidak ada satu hal pun yang luput daripada hukum Allah Swt, diwajibkan untuk semua muslim untuk menyakini bahwa setiap kasus atau peristiwa yang terjadi pastilah ada hukumnya. Sebagaimana hukum tersebut dapat dilihat secara jelas dalam *nash syara'*, namun ada juga sebahagian yang lain tidak jelas. Di antara yang tidak jelas maka hukumnya itu mempunyai kesamaan sifat dengan kasus yang sudah dijelaskan hukumnya. Dengan konsep yang disebut dengan *mumatsalah*, maka ketika ada peristiwa yang hukumnya tidak ada maka dapat disamakan hukumnya dengan yang ada hukumnya dengan *nash*. Meskipun secara jelas tidak menggunakan *nash*, namun Karena disamakan dengan hukum yang ada *nashnya* maka cara penetapan hukum seperti ini dapat dikatakan menggunakan *nash syara'* secara tidak langsung, dan usaha mengistimbath dan penetapan hukum menggunakan metode penyamaan inilah dapat disebut sebagai metode qiyas.³²

2.3.2 Rukun Qiyas

Qiyas dianggap sah apabila lengkap atas rukun-rukunnya. Para ulama ushul fiqh sepakat bahwa yang menjadi rukun qiyas ada empat, yaitu :

a. *Ashal* (pokok tempat mengqiyaskan sesuatu), yaitu masalah yang telah ditetapkan hukumnya baik dalam Al-Qur'an maupun dalam sunnah Nabi Saw. *Ashal* juga merupakan "tempat mengqiyaskan sesuatu" misalnya seperti khamar yang telah ditegaskan haram meminumnya yang terdapat dalam firman Allah. Syarat *ashlm* meliputi,

- a) Hukum yang hendak dipindahkan kepada cabang masih ada pada *ashal*, jika tidak ada seumpama telah *dinasakh* pada masa Rasulullah , maka tidak mungkin terdapat pemindahan hukum.

³²Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, jilid I, (Jakarta: Charisma Putra Utama, 2011), hlm 170.

- b) Hukum yang terdapat pada *ashal* hendaklah hukum *syara'*, bukan hukum akal atau hukum yang berhubungan dengan bahasa.
 - c) Hukum *ashal* bukan merupakan hukum pengecualian seperti sahnya puasa orang yang lupa meskipun sudah makan dan minum.³³
- b. Adanya *hukum ashal*, yaitu hukum *syara'* yang terdapat pada *ashal* yang hendak ditetapkan pada *far'u* (cabang) dengan jalan qiyas. Syarat *hukum ashal* meliputi,
- a) *Hukum ashal* hendaknya berupa hukum *syara'* yang berhubungan dengan amal perbuatan.
 - b) *Hukum ashal* dapat ditelusuri *'illat* (motivasi) hukumnya.
 - c) *Hukum ashal* bukan merupakan kekhususan bagi Nabi Muhammad Saw. Contohnya, kebolehan Rasulullah beristri lebih daripada empat.
- c. Adanya *far'u* (cabang) yaitu sesuatu yang tidak ada ketegasan hukumnya dalam Al-Qur'an, sunnah, atau *ijma'*, yang hendak ditemukan hukumnya melalui qiyas. Syarat-syaratnya meliputi,
- a) *Far'u* tidak mempunyai ketentuan tersendiri, ulama ushul fiqh menetapkan bahwa apabila terdapat nash daripada Al-Qur'an dan Sunnah maka qiyas menjadi batal.
 - b) *'Illat* yang terdapat pada *Far'u* sama yang terdapat pada *ashal*.
 - c) Hukum *far'u* harus sama dengan hukum pokok.
- d. *'Illat* yaitu inti bagi praktik qiyas. *'illat* merupakan 'sesuatu yang bisa mengubah keadaan', maka berdasarkan inilah hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an dan sunnah dapat diekembangkan. Untuk sahnya *'illat* sebagai laandasan qiyas, maka diperlukan beberapa persyaratan, hal ini meliputi,
- a) *'Illat* harus berupa sesuatu yang ada kesesuaian dengan tujuan pembentukan suatu hukum.
 - b) *'Illat* harus bersifat jelas.

³³Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2005), hal 121.

- c) *'Illat* harus berupa sesuatu yang dapat dipastikan baik bentuk, jarak, atau kadar timbangannya tidak jauh beda dengan pelaksanaannya.³⁴

2.3.3 Macam-Macam Qiyas

Dikemukakan oleh Wahbah az-Zuhaili dari segi perbandingan antara *'illat* yang terdapat pada *ashal* (pokok tepat mengqiyaskan) dan yang terdapat pada cabang, qiyas dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

1. *Qiyas 'Illat*, yaitu suatu bentuk pengqiyasan dengan berdasarkan sebuah *'illat* yang mengharuskan tetapnya hukum terhadap kasus cabang. Contoh seperti mengqiyaskan hukum haram memukul kedua orang tua kepada hukum haram mengatakan 'ah' yang terdapat dalam surah Al-Isra' ayat 23. Hal ini karena alasan *'illat* yaitu sama-sama menyakiti orangtua. Namun tindakan memukul dalam hal ini adalah cabang/far'u lebih menyakiti orangtua sehingga hukumnya lebih berat dibandingkan dengan haram mengatakan 'ah' yang ada pada *ashal*.

2. *Qiyas Dalalah*, yaitu sebuah bentuk pengqiyasan yang didasarkan atas suatu *'illat*, namun *'illat* disini tidak sampai menetapkan terhadap hukum, akan tetapi sebatas petunjuk keberadaan hukum. Misalnya mengqiyaskan harta anak kecil (*shabiy*) dengan harta orang dewasa (*baligh*) dalam hal wajibnya zakat dengan *'illat* sama-sama termasuk harta yang berkembang (*Al-numuw*). Namun *'illat* yang ditemukan pada far'u (harta anak kecil) ini tidak bisa menetapkan kewajiban zakat atas hartanya. Namun hanya saja *'illat* tersebut digunakan sebagai bukti wajib zakat atas hartanya. Sehingga dikatakan bahwa harta anak kecil wajib dizakati dengan diqiyaskan terhadap harta orang dewasa, karena keduanya sama-sama harta yang berkembang.

3. *Qiyas syabah*, yaitu sebuah bentuk pengqiyasan dimana far'u jika dilihat dari segi sifat-sifatnya memiliki keserupaan dengan dua kasus asal. Misalnya seperti dalam kasus budak yang memiliki dua sifat yaitu harta sebab ia dimiliki oleh tuannya dan manusia karena ia

³⁴Darul Azka dan dkk, *Ushul Fiqh, Terjemahan Syarah Waraqat*, (ttt: Santri Salaf Press, 2013), hal 164.

juga memiliki sifat sebagai manusia. Maka ketika dalam kasus *dhaman* budak tersebut mempunyai kemiripan antara orang merdeka (*alhur*) dan binatang (*albahimah*) dari status harta benda. Sehingga akibatnya bagi seseorang yang membunuh budak maka harus membayar denda sebesar qimah dari harga budak tersebut, sebagaimana jika ia merusak harta benda orang lain.³⁵

2.4 Pandangan Ulama Terhadap Qiyas Dalam Ibadah

Maksud daripada qiyas dalam ibadah adalah menetapkan suatu ibadah berdasarkan penggunaan qiyas. Secara umum dapat diketahui bahwa bentuk perintah beribadah kepada Allah dibagi menjadi dua yaitu ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Ibadah ghairu mahdhah adalah ibadah yang perintah dan larangannya sudah jelas secara zahir dan tidak memerlukan penambahan atau pengurangan, maka adapun ibadah ini telah ditetapkan oleh dalil-dalil yang qath'i. Adapun contohnya adalah seperti shalat, puasa, zakat dan lainnya. Sedangkan ibadah ghairu mahdhah yaitu cara pelaksanaannya dapat direkayasa oleh manusia, maksudnya bentuk dan pelaksanaannya dapat beragam dan mengikuti situasi dan kondisi namun substansi ibadahnya tetap terjaga.³⁶

Adapun mengenai qiyas yang diaplikasikan terhadap ibadah menurut sebagian ulama atau contoh daripada salah satunya yaitu mazhab Hanafi, secara tertulis di dalam buku-buku ushul bahwa mazhab ini melarang penggunaan qiyas dalam hal ibadah. Abu Hasan Al-Karakhi mengatakan dalam kitab *Al-Bahru Al-Muhith* bahwa tidak diperbolehkan mencari illat di dalam hudud, kafarah dan ibadah. Namun sebagian ulama seperti Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan mengenai hal ini bahwa yang dimaksud dari ungkapan bahwa qiyas tidak boleh digunakan dalam hal ibadah adalah dalam menetapkan ibadah yang pokok, adapun ketika menetapkan syarat-syarat di dalam ibadah atau hal-hal yang serupa yaitu

³⁵Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqih*, hlm 123.

³⁶Abdul Hamid, Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Ibadah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), hlm 71.

menyamakan makna dari kedua ibadah maka hal demikian tidak mengapa. Hal ini disebabkan sebagian ulama juga telah menggunakannya. seperti mewajibkan membaca *basmallah* pada mandi besar dan tayamum dengan di *qiyaskan* kepada wudu'.³⁷

Dari pernyataan di atas, para ulama ushul fiqh menganggap qiyas secara sah dapat dijadikan sebagai dalil hukum dengan argumentasi yang terdapat dalam firman Allah surat Al-Nisa' ayat 59 yaitu, "*hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya, dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasulnya (Sunnah), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya*". Ayat ini menunjukkan bahwa jika ada perselisihan pendapat di antara ulama tentang hukum suatu masalah baik itu dalam hal ibadah atau hukum maka jalan keluarnya dengan mengembalikan kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Maka cara pengembaliannya yaitu secara jalan qiyas.³⁸

Maka di samping pembahasan penggunaan qiyas seperti yang telah dikemukakan, ada beberapa alasan yang rasional yang dikemukakan oleh para ulama mengenai kedudukan qiyas yaitu,

a. Allah menetapkan hukum adalah untuk kemaslahatan bagi hambanya, karena itu apabila ada suatu peristiwa yang tidak ada nashnya, akan tetapi illatnya sesuai dengan illat suatu hukum yang ada nashnya dan juga diduga keras pula dapat memberikan kemaslahatan kepada hambanya, maka sangat adil kalau hukum permasalahan baru itu disamakan dengan hukumnya dengan peristiwa yang sudah ada nashnya itu.

b. Nash-nash Al-Qur'an dan hadis nabi itu dari segi kuantitas adalah pembatas, sedang berbagai permasalahan baru bagi manusia terus bertambah. Dengan demikian, maka qiyas merupakan sumber

³⁷Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin, *Asy-Syarhu Al-Mumtli'*, (Arab Saudi: Daar Ibnu Al-Jauzi, tt), hlm 524.

³⁸Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqih*, hlm 199.

yang dapat digunakan untuk mengantisipasi kebekuan hukum terhadap permasalahan baru tersebut.

c. Qiyas dapat diterima secara akal sehat.³⁸

d. Berbeda dengan pendapat para ulama diatas, Nazzam, Daud Zahri, dan para ulama lainnya dalam berbagai kalangan sekte syiah, mereka berpendapat bahwa qiyas tidak dapat dijadikan sebagai sumber fiqih, ibadah dan hukum syara'. Mereka yang menentang penggunaan qiyas ini disebut dengan istilah *Nafaatul Qiyas*, alasannya antara lain,

- 1) Qiyas itu adalah didasarkan pada zhann (dugaan keras). Hukum yang berdasarkan zhann adalah zhann (duga-dugaan). Padahal Allah Swt melarang mengikuti sesuatu yang berdasarkan zhan. Firman Allah "*janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan dari hal itu*" QS. Al-Isra' 36.
- 2) Qiyas itu berdasarkan kepada pandangan yang berbeda-beda dalam menetapkan illat suatu hukum. Oleh karena itu, hal itu akan menimbulkan hukum yang berbeda-beda dan saling berlawanan.

Sebagian shahabat sangat mencela cara menetapkan hukum berdasarkan pendapat logika. Misalnya apa yang dikatakan Umar Ra, "*hati-hatilah terhadap orang-orang ahli pikir, sebab mereka itu adalah musuh ahli sunnah, yang (karena) hadis-hadis itu membuat mereka tidak berdaya untuk menghafalkannya, mereka lalu mengatakannya dengan pikiran. (Akibatnya) mereka sesat dan menyesatkan*".³⁹

³⁸Abdul Hidayat, *Ushul Fiqh: Dasar-Dasar Untuk Memahami Hukum Islam*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016), hlm 179.

³⁹Abdul Hidayat, *Ushul Fiqh: Dasar-Dasar Untuk Memahami Hukum Islam*, hlm 181.

BAB III

Pandangan Mufasir dan Metode Penafsiran Terhadap Surat an-Najm Ayat 39 Tentang Hadiah Pahala

3.1 Pandangan Mufasir Terhadap Surat an-Najm ayat 39 Tentang Hadiah Pahala

Terhadap surat an-Najm ayat 38 dalam keterkaitannya dengan amalan menghadihkan pahala, terdapat mufasir-mufasir yang berpandangan secara berbeda dalam menanggapi permasalahan tersebut. Terdapat dalam penafsiran mereka bahwa ada yang berkesimpulan boleh untuk melakukan dan ada pula yang tidak membolehkan melakukannya. Hal tersebut seperti yang dijelaskan berikut ini,

3.1.1 Mufasir Yang Membolehkan Niat Menghadihkan Pahala Amalan Terhadap Orang Meninggal

Terhadap amalan menghadihkan pahala menurut al-Qurtubi beliau membolehkan mengamalkan amalan ini dan juga pahalanya akan sampai kepada orang meninggal. Hal ini berdasarkan pendapat dari hadis-hadis yang mendukung ijtihad penafsirannya. Disebutkan dalam penafsirannya bahwa seseorang yang beriman akan mendapatkan pahala dari perbuatan-perbuatan shalih orang lain.⁴⁰ Hal ini seperti yang disebutkan dalam kitab shahih Muslim dari Abdullah bin al-Mubarak,

إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا ثلاث من ولد صالح يدعو له أو صدقة جارية من بعده أو علم ينتفع به

Terdapat kata *ولد صالح يدعو له* yang artinya "anak yang shalih yang mendoakannya" makna dari kalimat ini yaitu seorang anak ketika orangtuanya meninggal maka ketika ia mendoakan dan beramal shalih sebagai perwakilannya, menurut al-Qurtubi diperbolehkan oleh Allah Swt untuk melakukannya. Hal ini karena setiap perbuatan yang

⁴⁰ Imam Abu Abdullah bin Ahmad Anshari al-Qurtubi, *Jamiul Ahkamul Quran*, (Bairut, Libanon, Darul Kitab 'Ilmiah, 1993), hlm 75.

dilakukan seseorang anak maka balasan kebbaikannya akan sampai kepada anak dan orangtua. Seperti Allah melipat gandakan pahala kebaikan terhadap seseorang, yang mana ketika seseorang melakukan satu kebaikan kemudian Allah jadikan sepuluh kebaikan, kemudian dari sepuluh kebaikan menjadi tujuh ratus kali lipat hingga beribu-ribu kebaikan. Hal ini juga seperti yang dikatakan oleh Abu Hurairah, saya mendengar Rasulullah berkata, “ dan sesungguhnya Allah Swt akan membalas satu kebaikan dengan beribu-ribu kebaikan lainnya” maka menyangkut amalan dalam penghadiah pahala apabila yang dilalukan itu dalam hal kebaikan ini diperbolehkan. Namun disebutkan juga oleh al-Qurtubi cara yang paling adil mengenai hal pahala adalah “bahwa manusia hanya mendapatkan apa yang diusahakannya”.

Maka al-Qurtubi dalam menyingkapi terhadap ayat (*bahwa manusia hanya mendapatkan apa yang diusahakannya*) beliau menyebutkan bahwa ayat ini hanya dikhususkan dalam hal keburukan. Beliau mengambil dalil dari hadis yang dishahihkan oleh muslim dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah berkata’ *Allah berkata, apabila seorang hambaku berada dalam hal kebaikan, kemudia ia tidak melakukan kebaikan itu maka aku tuliskan baginya satu kebaikan dan apabila ia melakukannya maka baginya sepuluh kebaikan dan bahkan hingga tujuh ratus kali kebaikan, namun apabila seorang hambaku dalam keburukan, maka tidak aku tulis baginya namun jika ia melakukannya allah menulis baginya satu keburukan.* Abu Bakar al-Waraq berkata “*kecuali apa yang diusahakannya*” kecuali apa yang diinginkanya, maka berkata Rasulullah dalam pernyataan ini “manusia akan dibangkitkan pada hari kiamat sesuai dengan niat mereka”.⁴¹

Maka dikatakan oleh al-Qurtubi bahwa firman Allah وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ menurut riwayat Ibnu Abbas telah di mansukh oleh surat at-Thur ayat 21,

⁴¹ Imam Abu Abdullah bin Ahmad Anshari al-Qurtubi, *Jamiul Ahkamul Quran*, hlm 74.

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِذْنِ أَلْحَفْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِّنْ عَمَلِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ ۗ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ

Artinya: "dan orang-orang yang beriman, beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka (di dalam syurga) dan kami tidak mengurangi sedikitpun pahala amal kabajikan mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya ”.

Dijelaskan dalam ayat ini akan dibangkitkanlah seorang anak pada timbangan ayahnya pada hari kiamat. Dan Allah memberikan syafaat kepada seorang ayah terhadap anaknya dan seorang anak terhadap ayahnya.⁴²

Pernyataan ini di buktikan pada surat an-Nisa' ayat 11. Maka berkata ahli takwil dalam permasalahan ini, bahwa amalan menghadiahkan pahala tidak akan menguntungkan satu orang pun, dan mereka bersepakat bahwa tidak sampai doa seseorang kepada orang lain. Puasa, haji dan sedekah tidak diperbolehkan atas nama orang lain, kecuali seseorang itu berkata bahwa ia ingin berhaji kemudian ia meninggal, maka dalam hal ini diperbolehkan melaksanakan atas nama orang lain. Namun al-Qurtubi membantah bahwa ketika Allah berfirman 'dan bahwa manusia hanya mendapatkan apa ia usahakan' terdapa لا (lam khafif) yang bermakna dalam bahasa arab manusia hanya mendapatkan apa yang diusahakan, namun dalam konteks ini apabila orang lain bersedekah atas nama seseorang maka Allah bermurah hati terhadap apa yang tidak diwajibkan baginya, seperti allah yang maha pengasih memasukkan anak-anak tanpa hisab kedalam syurga. Dan berkata Rabi' bin Anas bahwa ayat ini hanya di khususkan untuk seseorang yang tidak beriman, adapun orang yang beriman ia akan memiliki apa yang diusahakan dan apa yang diusahakan orang lain baginya.

⁴²Imam Abu Abdullah bin Ahmad Anshari al-Qurtubi, *Jamiul Ahkamul Quran*, hlm 75.

Dalam memperbolehkan amalan menghadihkan pahala disebut juga dalam penafsiran Quraish Syihab dalam kitab tafsirnya Al-Misbah bahwa beliau mengatakan bahwa seseorang tidak akan memikul dosa dan mudharat yang dilakukan oleh orang lain, dan seseorang itu pun tidak akan mendapatkan ganjaran dari amal baiknya itu. Karena pernyataan inilah dalam ayat selanjutnya beliau menyebutkan bahwa segala amalan yang baik dan buruk tidak akan dihilangkan oleh Allah dan akan diperlihatkan padanya kelak, Dalam firman Allah Swt,

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ { ٣٩ } وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ { ٤٠ } ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ
الْأَوْفَىٰ { ٤١ } وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ { ٤٢ }

Artinya: “dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya, dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan (kepadanya), kemudian akan diberi balasan yang paling sempurna, dan sesungguhnya kepada tuhanmulah kesudahannya (segala sesuatu)”. QS, An-Najm 39-42.⁴³

Dalam penafsirannya beliau menjelaskan bahwa Huruf ل pada kata الإنسان berarti bermakna ‘memiliki’, kepemilikan yang dimaksud disini adalah kepemilikan hakiki yang senantiasa menyertai manusia sepanjang eksistensinya. Seseorang adalah berupa amal-amalnya yang baik dan buruk. Dan ini berbeda dengan kepemilikan relatif yaitu seperti kepemilikan harta, anak, kedudukan dan lain-lain yang bersifat sementara serta pasti akan lenyap ketika masanya tiba. Kemudian pada kata سَعَى yang bermaksud ‘berupaya secara sungguh-sungguh’. Jadi Perolehan syafaat atau doa dan istighfar yang diterimanya dari orang lain dalam pendapat Quraish Shihab juga merupakan bagian daripada buah amalnya, yaitu keimanan kepada Allah Swt karena

⁴³ M. Quraish Syihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran*, (Jakarta, Lentera Hati, 2002), hlm 207.

tanpa keimanan itu maka ia tidak akan memperoleh syafaat, tidak juga akan didoakan atau diterima doa yang dipanjatkan untuknya.⁴⁴

Amal baik atau buruk yang pernah seseorang melakukan atau mengajarkannya kepada seseorang, dan menjadi sebuah tradisi yang diikuti oleh orang lainnya maka hal demikian juga merupakan bagian daripada pengertian ilmu yang diajarkan. Maka tergantung konsep amal apa yang diajarkan maka begitu pula balasan jariahnya yang diterima. Dalam hal ini Rasulullah bersabda, *'siapa yang menjadi penyebab terjadinya satu kebiasaan yang baik, baginya ganjarannya dan ganjaran yang dilakukan oleh orang-orang yang melaksanakan kebaikan itu tanpa berkurang sedikitpun pun dari ganjaran pelaku-pelakunya'*. (HR. Bukhari dan Muslim melalui Abu 'Amr Jarir ibn Abdullah Ra.)

Maka dari semua penjelasan dari penafsiran al-Qurtubi terjawab bahwa amalan menghadihkan pahala boleh untuk dilakukan, sampai, dan bermanfaat bagi orang meninggal. Karena pengamalan ini termasuk dalam hal kebaikan, dan Allah akan membalas semua kebaikan dengan pahala. Begitu pula menurut Quraisy Syihab bahwa seseorang karena keimanannya lah seseorang meniatkan pahala baginya, dan yang dipanjatkan terhadapnya akan bermanfaat baginya, apa yang diajarkannya dan apa yang dilakukan semasa hidupnya maka inilah buah dari hasil usahanya.

3.1.2 Mufasir Yang Tidak Membolehkan Niat Menghadihkan Pahala Amalan Terhadap Orang Meninggal

Dalam amalan menghadihkan pahala Ibnu Katsir menyebutkan bahwa amalan ini tidak boleh dilakukan dan tidak akan sampai jika diniatkan pahalanya kepada orang meninggal. Permasalahan ini dijelaskan beliau dalam penafsirannya berdasarkan firman Allah Swt,

وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ

⁴⁴ M. Quraish Syihab, *Tafsir Al-Misbah pesan, Kesan dan Keserasian Alquran*, hlm 208.

Artinya: “*dan sesungguhnya manusia tidak akan mendapatkan selain apa yang diusahakannya* “.QS.An-Najm: 39

Dari ayat ini, Ibnu Katsir menafsirkan bahwa seseorang tidak akan mendapatkan pahala apapun selain apa yang diusahakan. Seseorang yang mengerjakan amal kabaikan maka Allah akan membalaskannya dengan pahala, begitu juga sebaliknya. Adapun dosa yang dimiliki seseorang juga tidak akan dibebankan kepada seseorang lainnya namun diri sendirilah yang bertanggung jawab akan dosa itu.⁴⁵ Mengenai hal ini terdapat ayat yang menjelaskan hal yang sama, Allah berfirman,

أَلَا تَرَىٰ وَازِرَةً وَّرَأْسَ الْآخَرَىٰ

Artinya: ” *Bahwasanya seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain* “. QS. An-Najm: 38

Setiap manusia yang menzalimi dirinya sendiri dengan suatu kekufuran dan perbuatan dosa, maka dirinyalah yang bertanggung jawab atas kezhalimannya itu bukan orang lain. Seseorang tidak bisa mengharapkan orang lain terhadap tanggung jawab akan dosa-dosa yang dilakukan semasa hidupnya. Hal ini juga disebutkan berdasarkan apa yang telah dijelaskan dalam firman Allah,

وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ جَمَلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ

Artinya:”*dan jika seseorang yang berat dosanya memanggil orang lain untuk memikul dosanya itu, tiadalah akan dipikulkan untuknya sedikitpun meskipun (orang yang dipanggil itu) kaum kerabatnya* “. QS. Fathir: 18

terhadap ayat ini Ibnu Katsir menjelaskan bahwa jika seseorang yang berat dosanya memanggil untuk meminta pertolongan memikul dosanya atau sebagian dosanya itu, maka sekalipun yang diminta itu para kerabatnya dan sekalipun ayah dan anaknya, maka hal ini

⁴⁵ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, penerjemah M. Abdul Ghoffar Abu Ihsan al-Attsari, (Tt, Pustaka Imam syafi'i, jilid 5, 2010), hlm183.

tidaklah berlaku terhadapnya disebabkan mereka itu sibuk terhadap dirinya sendiri dan terhadap masalahnya.⁴⁶

Dari ayat ini pula Ibnu Katsir menyimpulkan bahwa pengiriman pahala Al-Qur'an itu tidak akan sampai kepada orang yang telah meninggal dunia, karena bacaan itu bukan amal dan usaha mereka. Hal ini disebabkan karena amalan membaca Al-Qur'an termasuk dalam amalan yang tidak bisa diwakilkan namun harus dikerjakan oleh diri sendiri, contoh amalan lain yang dimaksud dalam pernyataan ini adalah seperti, shalat, puasa dan juga termasuk amalan membaca Al-Qur'an. Maka oleh karena itu, amalan ini tidak pernah dilakukan oleh orang-orang terdahulu, dan juga Rasulullah tidak pernah mensunnahkan atau memerintahkan umatnya untuk melakukan kegiatan tersebut. Selain itu Rasulullah bahkan tidak pernah membimbing umatnya untuk berbuat amalan hal yang demikian, baik dalam bentuk Nash maupun melalui Insyarat. Adapun perbuatan ini juga tidak pernah dinukilkan oleh para sahabat.⁴⁷

Maka menurut Ibnu Katsir sekiranya pengamalan penghadihan pahala adalah suatu yang baik, maka para sahabat akan mendahului dalam pengamalannya. Karena cara-cara dalam mendekati diri kepada Allah Swt harus didasarkan pada nash-nash bukan pada berbagai qiyas dan pendapat semata. Ini berdasarkan bahwa Rasulullah Swa tidak pernah menyuruh umatnya untuk melakukan qiyas, dan adapun para sahabat juga melarang qiyas, seperti yang dikatakan Abu Hurairah terhadap Ibnu Abbas, 'jika sampai satu hadits kepadamu dari Rasulullah Saw, janganlah kamu membuat perumpamaan-perumpamaan bagi hadist itu'.⁴⁸ Dari dasar inilah bahwa amalan menghadihkan pahala tidak boleh dilakukan.

⁴⁶Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, hlm 184.

⁴⁷Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, Penerjemah M. Abdul Ghoffar E.M, Abu Ihsan al-Attsari, (Tt, Pustaka Imam Syafi'I, jilid 7, 2004), hlm 591.

⁴⁸Ibnu Qayyim al-jauziah, *Panduan Hukum Islam*, Penerjemah Asep Saefullah FM dkk, (Jakarta, Pustaka Azzam, 2010), hlm 186.

Mengenai pendapat tidak memperbolehkan seseorang dalam menghadihkan pahala amalan, hal ini disebutkan pula dalam tafsir Ahkamul Qur'an karya al-Jashas, Allah berfirman,

أَلَّا تَنْزُرُ وَازِرَةً وَّزُرَ أُخْرَىٰ

Artinya: " *Bahwasanya seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain*". QS. An-Najm: 38

Latar belakang turunnya ayat ini adalah, Ibnu Jarir meriwayatkan bahwa Abu Zaid berkata, ada seorang laki-laki yang baru masuk islam, ia lalu bertemu dengan beberapa orang yang mengolok-ngoloknya seraya berkata, ' mengapa engkau meninggalkan agama nenek moyangmu, menyatakan mereka sesat serta menyakini mereka sesat, menyakini bahwa mereka akan masuk neraka? laki-laki itu kemudian menjawab, ' karena saya takut akan azab allah', salah seorang yang mengolok-olok itu berkata, berilah saya sesuatu dan sebagai imbalannya saya akan memikul azab yang diperuntukkan kepadamu itu. Laki-laki itu lantas memberika sesuatu kepadanya. Orang itu berkata lagi, tambahlah pemberianmu, laki-laki tadi merasa tidak mampu lagi sehingga ia hanya memberikan sesuatu dan selanjutnya menulis disebuah kertas lalu memberikannya kepada orang yang meminta tersebut, berkenaan dengan laki-laki inilah kemudian turun ayat .⁴⁹

Terhadap asbabun nuzul ayat diatas disebutkan bahwa ayat ini dipahamkan melalui penjelasan dalam firman Allah

وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ۗ

Artinya: "*Barangsiapa yang mengerjakan dosa, maka sesungguhnya ia mengerjakannya untuk (kemudharatan) dirinya sendiri*". QS.An-Nisa': 111.

Bahwa seseorang yang melakukan dosa maka ia telah menyusahkan dirinya kelak. Seseorang yang memilih jalan keburukan maka dirinyalah yang akan menanggung akibat dari perbuatannya itu. Maka

⁴⁹Jalaluddin as-Suyuthi, *Asbabun Nuzul Sebab Turunya Ayat Alquran*, Penerjemah tim Abdul Hayyi, (Jakarta,Gema Insani, 2008), hlm 539.

seseorang tidak bisa ketika berbuat suatu keburkan maka dosa itu memilih untuk dibebankan kepada orang lain. Karena manusia tiada hak dalam penetapan ini. Ini merupakan karena manusia mempunyai jalan yang sudah digariskan Allah terhadapnya, dan seseorang hanya bisa berikhtiar terhadap taqdirnya. Maka pada hari kiamat kelak manusia akan mempertanggung jawabkan amalan mereka masing-masing, mereka akan merenung dan sibuk dengan dirinya tanpa mempedulikan sekalipun menolehkan pandangan terhadap di sekelilingnya.

Dan firman Allah,

وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا ۗ

Artinya: “Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri”. QS. al-An’am: 164

Dari ayat ini beliau al-Jashas menjelaskan bahwa, setiap yang berdosa maka ia akan diberi balasan oleh Allah Swt terhadapnya sesuai dengan amalan yang dilakukan itu. Maka jika ia dalam kebaikan maka pahala akan diberikan untuknya sesuai amalannya pula. Seseorang yang tidak melakukan amalan yang diwajibkan atasnya namun berharap pahala dari amalan orang lain maka itu sia-sia. Hal ini tidak terdapat dalam dalil apapun.⁵⁰

Dan disebutkan juga dalam firman Allah,

وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى
AR - R A N R Y

Artinya: “dan bahwasanya seorang manusia tidak memperoleh selain apa yang telah diusahakannya”. QS. An-Najm: 39

Dalam firmanini jelas al-Jashas menyebutkan bahwa setiap amalan hanya boleh dilakukan oleh diri sendiri bukan dilakukan oleh orang lain. maka seseorang itu akan mendapatkan balasan sesuai dengan

⁵⁰Abu Bakar Ahmad bin Ali ar-Razi al-Jashas, *Ahkamul Qur'an*, (bairut, libanon, darul kitab 'ilmiah, juz III, 1994). hlm

amal yang dikerjakannya. Kemudian juga bagi Setiap yang berdosa maka dirinyalah yang menerima balasan itu.

3.2 Metode Mufasir Dalam Penafsiran Amalan Menghadiahkan Pahala

3.2.1 Penggunaan ‘Amm dan Khas Dalam Penafsiran

Diantara banyaknya pendapat-pendapat mufasir yang berbeda dalam menanggapi amalan ini. Maka metode yang digunakan al-Qurtubi dan Quraish Syihab terhadap memperbolehkan amalan menghadiahkan pahala berupa melakukan ijtihad qiyas terhadap hadis-hadis yang shahih dan menyimpulkan bahwa surat an-Najm ayat 39 merupakan lafaz ‘Amm, dimana lafaz ini berlaku dalam makna yang banyak. Dalil-dalil kepercayaan ini yaitu, Seperti Abdullah ibnu Umar riwayat al-Baihaqi yang menyebutkan bahwasanya beliau berwasiat agar beliau dikuburkan dan dibacakan ayat-ayat permulaan dan penutup surat Al-Baqarah.⁵¹ Di samping itu terdapat hadis Nabi Saw yang menyuruh membacakan Surat Yasin, seperti riwayat Abu Daud, yaitu,

ان النبي ﷺ قال : اقرأوا موتاكم يس

“Sesungguhnya Nabi Saw bersabda: ‘bacakanlah kepada orang-orang yang meninggal di antara kamu surat yasin”.

Maka terdapat lafaz سعی yang bermakna “usaha” yang berarti terhadap lafaz ini bemaksud umum. hal ini dikarenakan bahwa berdasarkan sunnah, qiyas dan juga kesepakatan ulama ada beberapa amalan yang pahalanya bisa terus menerus mengalir terhadap seseorang walaupun ia telah meninggal dunia. Di antaranya berupa pahala yang berasal dari amalnya sendiri dan pahala yang berasal dari amalan orang lain. Dalam sabda Rasulullah Saw disebutkan dalam hadis yang shahih riwayat Ibnu Majah dan Baihaqi dari Abi Hurairah ra, ia berkata, Rasulullah Saw bersabda:

⁵¹Suhaimi, *Fiqh Kematian*, (Darussalam banda aceh, Ar-Raniry press, 2007), hlm 45.

إِنَّ مِمَّا يَأْتِي الْمُؤْمِنِينَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ عِلْمًا عَلَّمَهُ وَنَشَأَهُ وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ
وَمُصْحَفًا وَرَثَةً أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ أَوْ بَيْتًا لِابْنِ السَّبِيلِ بَنَاهُ أَوْ نَهْرًا أَجْرَهُ أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا
مِنْ مَالِهِ فِي صِحَّتِهِ وَحَيَاتِهِ يَلْحَقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ

*“sesungguhnya diantara amalan dan kebaikan seorang mukmin yang akan menemuinya setelah kematiannya adalah, ilmu yang diajarkan dan disembarkannya, anak shalih yang ditinggalkannya, mushhaf yang diwariskannya, masjid yang dibangunnya, rumah untuk ibnu sabil yang dibangunnya, sungai (air) yang dialirkan untuk umum, atau shadaqah yang dikeluarkannya dari hartanya diwaktu sehat dan dimasa hidupnya, semua ini akan menemuinya setelah meninggal dunia”.*⁵²

Pengertian hadis di atas dapat diketahui bahwa sedekah jariah merupakan suatu amalan yang bersumber dari diri sendiri, dan juga merupakan suatu bentuk ketaatan yang dilakukan seseorang untuk mendekatkan dirinya terhadap Allah Swt. Bukan hanya ketika ia meninggal maka seseorang itu terputus daripada pahala, namun pahala dari amalannya itu terus mengalir padanya sepanjang yang disedekahkan itu masih ada. Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Mas’ud Uqbah bin Amr al-Anshari Ra, beliau berkata bahwa Nabi bersabda,

مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ

“Barangsiapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka ia mendapatkan pahala sebagaimana pahala perbuatan pelakunya”.

Maka dari itu dianjurkan terhadap seseorang untuk melakukan perkara-perkara yang baik dan larangan melakukan perkara-perkara yang buruk, dan bahwa seseorang yang melakukan perkara yang baik

⁵²Muhammad bin yazid abu Abdullah alqazwani, *sunan ibnu majah*, (Beirut, dar al-fikr, Tt), hlm 88.

maka akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang-orang yang melakukan perbuatannya sampai hari kiamat.⁵³

Kemudian amalan yang bersumber dari orang lain tetap bermanfaat terhadap orang yang telah meninggal. Salah satu pahala dari amalan orang lain yang bermanfaat bagi orang yang meninggal adalah doa. Telah disebutkan bahwa doa yang sesuai dengan kepentingan dan kemashlahatan manusia akan dikabulkan oleh Allah Swt. Ini disetujui secara ijma' berdasarkan firman Allah Swt,

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ

Artinya: “Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Anshor), mereka berdoa: "Ya Rabb kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman; Ya Rabb kami, Sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang”. QS, al-Hasyr: 10⁵⁴

Terhadap ayat di atas menunjukkan bahwa di antara bentuk kemanfaatan yang dapat diberikan oleh orang yang masih hidup kepada orang yang sudah meninggal dunia adalah doa karena ayat ini juga mencakup umum. Maka atas dasar inilah terhadap amalan menghadihkan pahala, para ulama yang membolehkan amalan ini dilaksanakan karena didasarkan qiyas kepada doa.⁵⁵ Doa yang dipanjatkan oleh orang islam terhadap saudaranya yang telah meninggal maka akan sampai kepadanya. Bahkan sholat jenazah

⁵³Alfi syukri, *Amalan Menghadihkan Pahala Kepadamanyit Dalam Perspektif fiqih Muqaran*, Skripsi Perbandingan Hukum dan Mazhab, UIN Riau, 2011, hlm 53-54.

⁵⁴Abdul Husain Dastegrib, *mengungkapkan keajaiban doa*, penerjemah Ahmad Subandi, dkk, (Jakarta, Al-Huda, 2002), hlm 49.

⁵⁵Ali Trigiyanto, *Hhadiyah Pahala Bacaan Alquran Kepada Mayat: Perspektif Perbandingan Mazhab*, Dalam Jurnal Tarjih Volume 4 Nomor 1, (2017), hlm 447.

cukuplah sebagai bukti akan hal demikian bahwa sebagian besar bacaan dalam sholat tersebut adalah doa bagi mayat berupa permohonan ampunan baginya. Adapun hadis Rasulullah yang berkenaan dengan ini adalah:

دَعْوَةُ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ لِأَخِيهِ بِظَهْرِ الْعَيْبِ مُسْتَجَابَةٌ عِنْدَ رَأْسِهِ مَلَكَ مُوَكَّلٌ كُلَّمَا دَعَا لِأَخِيهِ بِخَيْرٍ قَالَ الْمَلَكُ الْمُوَكَّلُ بِهِ آمِنِينَ وَلَكَ بِمِثْلٍ

“doa seorang muslim kepada saudaranya dari kejauhan (tidak berhadapan) adalah mustajab, diatas kepalanya ada malaikat yang mewakili, setiap mendokannya dengan kebaikan berkata malaikat yang mewakili itu, “semoga doa itu dikabulkan dan bagimu yang semisal”. HR. Muslim⁵⁶

Disebut dalam hadist-hadist yang lain dalam kehujjahan membolehkan amalan menghadaikan pahala, seperti yang terdapat dalam hadist tirmidzi,

قال رسول الله ص.م من صلى عليه ثلاث صفوف فقد أوجب. {رواه الترمذی}

Artinya: *“barangsiapa yang disembahyangkan oleh tiga shaf maka wajib baginya mendapat keampunan”*. (HR. Imam Tarmadzi)

Dalam hadis ini diterangkan bahwa seseorang yang meninggal maka jika dishalatkan oleh tiga shaf barisan maka orang meninggal berhak mendapatkan ampunan dari Allah Swt. Karena jelas dalam bacaan shalat jenazah terdapat lafaz doa didalamnya. Maka jelaslah bahwa shalat tiga shaf itu bukan amalan si mayat, dan buka pekerjaannya. Namun itu merupakan amalan dari orang lain dan dari itu orang yang meninggal mendapatkan pahala dari pekerjaan itu.

Kemudian amalan ini juga diqiyaskan dengan pahala waqaf yang mana pahala tersebut sampai kepada mayat, disebutkan dalam hadist at-tirmidzi

⁵⁶Muhammad Nasruddin Albany, *Tuntunan Lengkap Mengurus Jenazah*. Terjemah Abbas Muhammad Basalamah, (Jakarta, Gema Insani Press, 1999), hlm 162.

عن ابن عباس ، ان رجلا قال: يا رسول الله إن أمي توفيت أفينفعها إن تصدّقت عنها؟ قال ، نعم، قال فإن لي محرّفا فأشهدك أبي قد تصدّقت عنها. { رواه

الترمذي }

Artinya: *dari Ibnu Abbas, bahwa seorang pria bertanya kepada Rasulullah, bahwasanya ibu saya telah meninggal, adakah bermanfaat untuknya kalau saya bersedekah /berwaqaf untuk menggantikannya, jawab Rasulullah, ya Na'am. Lalu orang itu berkata: "bahwasanya saya mempunyai sebuah kebun, dan saya minta kesaksian tuan bahwa kebun saya itu telah saya sedekahkan/waqafkan untuk ibu saya".⁵⁷*

Tersebut juga dalam kitab hadist Bukhari,

عن ابن عباس رضى الله عنهما: أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ ص م فَقَالَتْ: إِنَّ أُمَّي نَذَرْتُ أَنْ تَحْجَّ فَلَمْ تَحْجَّ حَتَّى مَاتَتْ أَفْحَجَّ عَنْهَا؟ قُل: نَعَمْ، حُجِّي عَنْهَا، أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أَمِّكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ؟ أَقْضُوا لِلَّهِ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ. { روه البخري-فتح البري- ج ٤ - ص ٤٣٧ }

Artinya: *"dari Ibnu Abbas ra, beliau berkata: bahwasanya seorang wanita dari suku juhainah dating kepada Nabi Muhammad Saw, lalu bertanya: Bahwasanya ibuku bernadzar akan naik haji. Tetapi ia meninggal sebelum mengerjakan haji itu, apakah boleh saya menggantikan hajinya itu? Jawab Nabi: Ya boleh, naik hajilah menggantikan dia!. Perhatikanlah, umpama ia berhutang tentu engkau bisa membayar hutangnya, maka hutang kepada Tuhan lebih berhak untuk dibayar"* (HR.Imam Bukhari)

Dalam hadis ini dapat difahamkan bahwa pahala amalan haji yang dikerjakan oleh seorang anak maka pahala boleh diberikannya (dihadiahkan) kepada ibunya, sehingga hutang nazar ibunya menjadi

⁵⁷Siradjiddin Abbas, 40 masalah agama, hlm 204.

terbayarkan dan ibunya tidak akan mendapat dosa terhadap Allah Swt. Dan dapat difahami juga bahwa hutang-hutang orang yang telah meninggal boleh dibayar oleh anaknya, sehingga orang meninggal tersebut terbebas dari hutangnya baik didunia maupun diakhirat.⁵⁸

Dalam hadis Muslim disebutkan :

عن عائشة رضی الله عنها، أن رسول الله ص م قال: مَنْ مَاتَا وَعَلَيْهِ صِيَامٌ

صَمًا عَنْهُ وَلِيُّهُ. { رواه - شرح المسلم - ج ٨ - ص ٢٣ }

Artinya; dari *Ummul mu'minin Siti 'Aisyah ra.* Beliau berkata: *bahwasanya nabi berkata: barang siapa yang meninggal sedang ia berhutang puasa maka walinya boleh menggantikan puasanya itu*". (HR. Muslim)

Hadist ini menerangkan bahwa seseorang yang meninggal dunia dan ia meninggalkan hutang puasa maka walinya harus membayarkan dengan puasa pula. Berkata imam Nawawi dalam memberi komentar bagian hadist ini 'yang dimaksud dengan *wali* di sini adalah karib kerabat atau ahli waris dan lain-lain'. Maka jelaslah bahwa pahala puasa yang dikerjakan oleh orang lain dapat diberikan kepada orang yang meninggal tersebut.⁵⁹

Disebutkan pula dalam hadist Tirmidzi

عن أبي هريرة قال، قال رسول الله ص م : نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى

عَنْهُ. { روه الترمذی - صحيح الترمذی - ج ٤ - ص ٢٩٧ }

Artinya: "dari *Abu Hurairah*, beliau berkata : *berkata Rasulullah Saw. Diri seseorang tergantung pada hutangnya, sampai hutangnya itu dibayarkan*". (HR. Tirmidzi)

Dalam hadis ini disebutkan bahwa seseorang yang berutang kemudian ia wafat, maka ia belum bebas dan bahkan belum bisa masuk syurga jika hutang tersebut belum dilunaskan oleh ahli warisnya. Seseorang yang berutang harus terlebih dahulu mendahulukan membayar

⁵⁸Siradjiddin Abbas, *40 Masalah Agama*, (Jakarta, Pustaka Tarbiyah, 2006), hlm 197.

⁵⁹Siradjiddin Abbas, *40 Masalah Agama*, hlm 201.

utangnya daripada bersedekah, dan begitu pula dengan ahli warisnya apabila mereka tidak membayarnya maka jika seseorang yang meninggal itu meninggalkan warisan maka mereka tidak bisa membagikannya sebelum melunasi utang seseorang yang meninggal tersebut.²⁶⁶⁰ Hal ini berarti bahwa amal seseorang bisa membantu seseorang lainnya dan bisa membebaskan seseorang itu dari utang-piutangnya di akhirat.

Disebutkan dalam hadits Muslim bahwasanya Nabi Muhammad Saw pada saat akan berkorban dua ekor kibasy putih, dan beliau berniatkan seperti,

بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ثُمَّ ضَحَيْتَ بِهِ. {رواه مسلم - ج

١٣ - ص ١٢٢}

Artinya: " dengan nama Allah! Ya Allah terimalah (korbanku) dari Muhammad, dan keluarga Muhammad dan dari umat Muhammad". (HR. Muslim)

Maka dari semua hadis yang disebutkan di atas merupakan bukti bahwa perwakilan amalan itu boleh dilakukan. Dan adapun pahala terhadap amalan-amalan yang dilakukan oleh orang lain itu akan sampai kepada mayat, dan akan bermanfaat baginya.

Kemudian adapun kehujaan yang dilakukan oleh orang yang tidak membolehkan amalan menghadiahkan pahala yaitu mereka berpegang pada kehujaan yang terdapat dalam firman Allah,

وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى

Artinya: "Dan bahwasanya seorang manusia tidak memperoleh selain apa yang telah diusahakannya". QS. an-Najm: 39

Dalam ayat ini terdapat lafaz لِنْسَانٍ yang bermakna "manusia", Yang mana dapat diambil kesimpulan bahwa ayat ini merupakan suatu kekhususan (*khass*) dimana tidak dapat disandarkan padanya terhadap makna yang lain dan hanya makna itu yang dikehendaki oleh lafaz

⁶⁰Maulana Muhammad Ali, *Hukum Dan Syariat Islam BAB 9 Utang Piutang*, (Jakarta, cv darul kurabil islamiyah, 2016), hlm 726.

ayat tersebut. Maka kehujjahan ayat ini didukung oleh ayat yang lain seperti dalam firman Allah,

لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ

Artinya :”baginya apa yang diusahakannya, dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang diperbuatkannya”. QS. al-Baqarah 286

Menurut dalil ini bahwa ayat itu menjelaskan bahwa setiap seseorang hanya mendapatkan apa yang diusahakannya dan juga seseorang akan mendapatkan hukuman dari kejahatan yang diperbuatkannya. Usaha orang lain tidak akan didapatkan pahalanya dan juga kejahatan orang lain tidak akan dipikul dosanya. Kemudian pernyataan ini didukung oleh firman Allah dalam surat yang lain yaitu,

وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا ۗ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ

Artinya: “dan tidaklah seseorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri dan seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain”. QS, al-An’am 164

Kemudian mereka juga berdalil terhadap hadis Nabi Saw yang berbunyi,

وإنما لكل امرئ ما نوى

“Sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan ganjaran sesuai niatnya”

Dan berdalil dari hadis Ibnu Abbas, Rasulullah bersabda,

لا يصلي أحد عن أحدٍ، ولا يصوم أحد عن أحد، ولكن يطعم عنه.

“Tidak ada shalat terhadap orang lain, tidak berpuasa seseorang terhadap orang lain, akan tetapi ia memberi makanannya atasnya”. (HR. an-Nasa’i)

Dari hadis ini pula dapat dipahami bahwa seseorang tidak mendapatkan suatu manfaat atas niat yang dilakukan orang lain.

Seseorang akan mendapat pahala sesuai amalan yang dilakukannya.⁶⁰ Pernyataan ini juga didukung dalam firman Allah Swt,

الْعَالَمِينَ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ

Artinya: “Dan barangsiapa yang berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu adalah untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam” QS: al-Ankabut 6

Maka dari dalil-dalil inilah para ulama yang tidak membolehkan amalan menghadihkan pahala membaca Al-Qur’an dan amalan lainnya, karena ibadah itu merupakan termasuk kedalam ibadah badaniah yang tidak dapat diwakilkan atau digantikan oleh orang lain. Maka atas dasar inilah Imam asy-Syafi’i dan Imam Malik mengqiyaskan perbuatan bacaan Al-Qur’an dengan sholat. Karena shalat merupakan termasuk kedalam ibadah badaniah yang tidak bisa diwakilkan oleh orang lain.⁶¹

3.2.2 Konsekuensi Qiyas Dalam Perluasan Hukum

Seiring dengan berkembangnya dunia dan diiringi dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka membawa pengaruh yang besar terhadap perkembangan hukum dan sekaligus menimbulkan berbagai persoalan hukum di dalamnya. Terkhususkan permasalahan ini terhadap masyarakat islam yang tidak bisa terlepas dari persolan-persoalan baru yang berkembang dalam masyarakat terutama menyangkut kedudukan hukumnya. Persoalan-persoalan yang status hukumnya sudah jelas dan tegas yang dinyatakan dalam Al-Qur’an dan Hadis maka tidak akan menimbulkan perdebatan di kalangan umat islam, akan tetapi jika sebaliknya maka kondisi ini menuntut para ulama untuk memberikan solusi dan jawaban yang cepat dan tepat terhadap permasalahan tersebut.⁶²

⁶⁰Umar sulaiman AL-asyqar, fiqh niat, hlm 211.

⁶¹Ali trigiyanto, *Hadih Pahala Bacaan Alquran Kepada Mayat*, Jurnal Tarjih Volume 4 Nomor 1, hlm 48.

⁶²Farid Naya, *Membincang Qiyas Sebagai Metode Penetapan Hukum Islam*, Jurnal Hukum Keluarga, Nomor 1, 2015

Salah satu contohnya mengenai amalan penghadiahan pahala, karena banyak di dalamnya perbedaan-perbedaan yang diperdebatkan oleh para ulama. Mengenai amalan ini sendiri juga tidak terdapat dalam nashnya baik dari Al-Qur'an maupun Hadis. Maka terhadap suatu pengamalan yang tidak ada asalnya, Nabi Muhammad Saw bersabda,

من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردٌّ

"Barang siapa yang melakukan suatu amal yang tidak kami perintahkan maka ia tertolak" .

Disebutkan dalam *ash-Shahihain* dari Aisyah ra, dari Nabi Saw bahwa beliau bersabda,

من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو ردٌّ

"Barang siapa membuat sesuatu yang baru dalam urusan kami (dalam islam) yang tidak terdapat (tuntutan) padanya, maka ia tertolak"

Dalam *Shahih Muslim* disebutkan dari Jabir ra, dalam salah satu khutbah Jum'at Nabi Saw mengatakan bahwa,

أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ ﷺ وَشَرُّ الْأُمُورِ

مُحَدَّثَاتُهَا وَكُلُّ بَدْعٍ ضَلَالَةٌ

"Amma ba'du. Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah, sebaik-baik tuntunan adalah tuntunan Muhammad Saw seburuk-buruk perkara adalah hal-hal baru yang diadakan dan setiap hal baru adalah sesat". (HR. an-Nasa'i)

Menambahkan pada riwayat ini dengan isnad yang shahih,

وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ

"Dan setiap yang sesat itu (tepatnya) dineraka".⁶³

⁶³Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz dan Dkk, *Fatwa- Fatwa Terkini*, penerjemah Hanif Yahya, Amir Hamzah, (Jakarta, darul haq, 2003), hlm 474-475.

Dari pernyataan di atas jelas bahwa apabila menciptakan suatu hukum yang tidak ada maka itu akan sia-sia dan akan tertolak. Maka dasar inilah para ahli ushul fiqh menegaskan bahwa hal-hal semacam ini perlu mengambil ijtihad yang kuat dan salah satu hukumnya merupakan mengaplikasikan permasalahan ini dengan menggunakan hukum qiyas. Ini karena hukum-hukum yang ditimbulkan oleh qiyas bukanlah menyangkut persolan-persoalan aqidah dan masalah ushuluddin, melainkan perbedaan hukum amaliah yang tidak sampai mendatangkan kerusakan namun membawa rahmad bagi orang banyak dan mengandung di dalamnya kemashlahatan.⁶⁴

Qiyas juga disebut *nazhar wa ijtihad* (refleksi dan penalaran bebas), karena ia melibatkan refleksi maka juga disebut *dalil* (petunjuk), karena qiyas menunjukkan ketetapan hukum. Dan kemudian disebut *i'tilat* (sebab akibat) karena *'illat* (sebab) merupakan komponen utama dalam qiyas, dan terkadang qiyas juga disebut *'illat*. Secara umum dapat mendefinisikan bahwa qiyas merupakan sebagai penyamaan permasalahan yang tidak terungkap oleh nash dengan permasalahan yang terungkap dengan nash karena kesamaan nilai-nilai (*'illat*) syariah di antara keduanya dalam rangka menerapkan hukum atas permasalahan lainnya.⁶⁵

Terhadap amalan menghadiahkan pahala, bahwa apabila seseorang yang telah meninggal dunia kemudian dishalatkan, didoakan dan dimohon ampunan dosa. Semua ini jelas merupakan perbuatan orang lain untuk dirinya. Namun karena hal ini menghubungkan hukum yang sama hasilnya seperti menurut riwayat yang terpercaya dari kalangan salaf bahwa sedekah dan memerdekakan hamba sahaya bermanfaat bagi orang yang telah meninggal dunia, dan itu juga merupakan perbuatan orang lain. Maka jawaban terhadap permasalahan ini adalah sama, boleh untuk

⁶⁴Yusuf Al-Qaradhawi, *Fikih Taysir Metode Praktis Mempelajari Fikih*, (Jakarta Timur, Pustaka Al-Kausar, 1999), hlm 78.

⁶⁵Ahmad Hasan, *Qiyas Penalaran Analogis Di Dalam Hukum Islam*, (Bandung, Pustaka, 2001), hlm 18.

dilakukan dan pahalanya akan sampai kepada orang meninggal tersebut.⁶⁶

Disebutkan pula oleh Ibnu Taimiyah bahwa manusia bisa mendapat manfaat dari doa yang dipanjatkan oleh orang lain, jadi ia bisa mendapatkan pahala dari itu. Beliau mengatakan bahwa dalam hal shalat, puasa, dan bacaan Al-Qur'an sampai ke orang yang meninggal. Hal ini didukung dalam hadis disebutkan bahwa Rasulullah bersabda 'barang siapa yang telah meninggal dunia dan mempunyai tanggung jawa puasa, maka walinya yang harus menggantikan puasanya'. Disebutkan dalam al-Musnad dari Rasulullah Saw, beliau berkata kepada 'Amr bin al-'Ash, "andai bapakmu masuk islam, kemudian engkau bersedekah untuknya, atau berpuasa untuknya atau memerdekakan hamba sahaya untuknya, maka semua itu bermanfaat baginya".⁶⁷

Seperti yang dikemukakan di atas maka jelaslah bahwa fungsi qiyas sangatlah penting terhadap hukum-hukum permasalahan yang belum ada nashnya. Namun perlu diperhatikan juga bahwa, disebutkan pula oleh para ulama ushul fiqh bahwa sesuatu yang menyebabkan berubahnya keadaan sesuatu yang lain dengan keberadaannya ('illat) sebagai sifat yang menentukan suatu hukum maka harus memiliki syarat-syaratnya, di antaranya,

- a. Mengandung motivasi hukum, bukan sekedar tanda-tanda atau indikasi hukum. Maksudnya bagian dari tujuan disyariatkannya hukum, yaitu untuk kemaslahatan umat manusia.
- b. Dapat diukur dan berlaku bagi semua orang. Yang dimaksud disini yaitu 'illat itu memiliki hakikat tertentu dan terbatas, berlaku untuk semua orang dan keadaan.

⁶⁶Abdul Somad, *37 Masalah Agama*, (Pekan Baru, Tafaqquh Media, 2014), hlm 215.

⁶⁷Abdul Somad, *37 Masalah Agama*, Pekan Baru, hlm 214.

c. Jelas, nyata, dan bisa ditangkap oleh panca indera manusia. Karena 'illat merupakan pertanda adanya hukum, dan bisa ditetapkan bahkan diterapkan pada kasus hokum yang lain.⁶⁸

Dapat dikemukakan beberapa contoh yang lain terhadap penerapan qiyas daripada alasan hukumnya, seperti:

1. Dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa melarang terhadap para wali untuk menyerahkan harta kekayaan kepada para yatim yang masih lemah pemahamannya. Namun Al-Qur'an membolehkan pemberian harta kekayaan tersebut jika mereka sudah dewasa dan mencapai kematangan intelektual. Hal ini terdapat dalam firman Allah Swt,

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا
وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya: "Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik". QS. an-Nisa' : 5

Maka dari ayat ini diambil suatu hukum melalui qiyas bahwa semua transaksi dengan anak kecil tidak dibanarkan tanpa izin wali. Alasan hukumnya ('illat) ketidakmatangan pemahaman.

2. Menurut Al-Qur'an bahwa semua transaksi jual beli dilarang setelah azan jum'at. Dalam firman Allah disebutkan

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى
ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۗ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: "wahai orang-orang yang beriman, apabila telah disuruh untuk melaksanakan shalat pada hari jum'at, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang

⁶⁸Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, Cet I, (Jakarta, Logos Publishing House, 1996), hlm 83.

demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui". QS. al-Jumuah: 9

Berdasarkan qiyas perintah ini, semua jenis bisnis, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, kerja di pabrik atau kantor dan semua pekerjaan yang menghalangi seseorang untuk melakukan shalat jum'at maka dilarang melakukannya.⁶⁹

Maka dengan penjelasan ini dapat diambil kesimpulan bahwa, bentuk-bentuk hasil daripada qiyas merupakan hasil ijtihad dari sumber-sumber ijma' shahabat dan dalil-dalil shahih lainnya. Dan qiyas juga merupakan salah satu dasar pengambilan hukum islam yang telah ditetapkan berdasarkan Al-Qur'an, sunnah, dan seperti yang telah disebutkan. Adapun berdasarkan makna qiyas secara hakiki, dapat dikatakan bahwa qiyas berarti memfungsikan nash agar terjangkau lebih luas. Namun hal ini bukan berarti penambahan terhadap nash, akan tetapi lebih kepada penafsiran belaka.⁷⁰

⁶⁹Ahmad Hasan, *Qiyas Penalaran Analogis Di Dalam Hukum Islam*, hlm 19.

⁷⁰Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, penerjemah Saefullah Ma'shum Dkk, (Jakarta, Pustaka Firdaus, 2008), hlm 346.

BAB IV PENUTUP

2.5 Kesimpulan


Berdasarkan penelitian atas rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa;

1. Penafsiran mufasir Al-Qurtubi dan Quraish Syihab terhadap membolehkan amalan menghadihkan pahala dan pahalanya sampai kepada orang meninggal sebagai berikut,
 - a. Al-Qurtubi menafsirkan dengan menggunakan ijthad terhadap hadis-hadis yang shahih. Kemudian juga beliau menyimpulkan bahwa surat an-Najm ayat 39 ini hanya dikhususkan terhadap hal keburukan saja. Adapun perbuatan amalan-amalan kebaikan contohnya mengirimkan pahala bacaan Al-Qur'an maka Allah akan memberi balasan baginya dan kepada seseorang yang diniatkannya.
 - b. Quraish Shihab berkesimpulan bahwa seseorang yang dihadihkan pahala oleh orang lain, hal ini disebabkan oleh keimananya terhadap Allah Swt, karena pengamalan ini bagian daripada kebaikan, maka Allah membalas semua kebaikan dengan pahala.
 - c. Terhadap ulama yang membolehkan amalan menghadihkan pahala hal ini berdasarkan pengamalan Qiyas terhadap Doa.
2. Penafsiran mufasir Ibnu katsir dan Abu Bakar bin Ali ar-Razi al-Jashas terhadap tidak membolehkan amalan penghadihkan pahala dan pahalanya tidak akan sampai kepada orang meninggal sebagai berikut,
 - a. Ibnu katsir menyebutkan bahwa pengiriman pahala itu bukan amal dan usaha dari seseorang yang telah meninggal, karena setiap amalan tidak bisa diwakilkan namun harus dikerjakan oleh diri sendiri. Dasar inilah penyebab atas tidak diperbolehkan melakukannya. Hal ini disebabkan karena amalan ini tidak pernah dilakukan oleh para sahabat dan Rasulullah pun tidak pernah memerintahnya.

- b. Al-Jashas berkesimpulan bahwa setiap amalan hanya boleh dikerjakan oleh diri sendiri bukan orang lain. Maka apabila seseorang mengharapkan pahala yang diberikan oleh orang lain, maka hal ini adalah sia-sia. Karena dasar ini tidak terdapat dalam dalil apapun.
- c. Ulama yang tidak membolehkan pengamalan ini disebabkan mereka mengqiyaskan amalan ini dengan shalat. Yang mana shalat termasuk ibadah badaniah, yang harus dilakukan oleh diri sendiri.

2.6 Saran

Setelah melakukan penelitian terhadap penafsiran mufasir terhadap surat an-Najm ayat 39, maka harus penulis akui bahwa penulisan ini masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan. Saran dari penulis terhadap peneliti yang akan melakukan penelitian dengan topik pembahasan yang tidak jauh berbeda agar dapat melakukan penelitian dengan lebih mendalam lagi terhadap skripsi ini supaya dapat dapat menjadi karya yang lebih baik sehingga dapat bermanfaat terutama terhadap kalangan akademisi.



DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Siradjiddin, *40 Masalah Agama*, Jakarta, Pustaka Tarbiyah, 2006
- Albani, Muhammad Nasruddin, *Tuntunan Lengkap Mengurus Jenazah*. Terjemah Abbas Muhammad basalamah, Jakarta, gema insani press, 1999
- Ali, Maulana Muhammad, *Hukum Dan Syariat Islam Bab 9 Utang Piutang*, Jakarta, CV Darul Kurabil Islamiyah, 2016
- al-Jashas, Abu Bakar Ahmad bin Ali ar-Razi, *Ahkamul Qur'an*, Bairut, Libanon, Darul Kitab 'Ilmiah, juz III, 1994
- al-jauziah, Ibnu qayyim, *Panduan Hukum Islam*, Penerjemah Asep FM, Saefullah, dkk, Jakarta, Pustaka Azzam, 2010
- al-Jauziyyah, Ibnu Qayyim, *Qadha Dan Qadar*, Terjemahan khalifurrahman fath dan fathurrahman, Jakarta, ikhlas hikmatiar, 2016
- Al-Qaradhawi, Yusuf, *Fikih Taysir Metode Praktis Mempelajari Fikih*, Jakarta Timur, Pustaka Al-Kausar, 1999
- al-Qattan, Manna' Khalil, *Studi Ilmu-Ilmu Quran*, Penerjemah Mudzakir AS, Bogor, Litera Antarnusa, 2016
- al-Qazwani, Muhammad bin yazid abu Abdullah, *Sunan Ibnu Majah*, Beirut, dar al-fikr, Tt
- al-Qurtubi, Imam Abu Abdullah bin Ahmad Anshari, *Jami'ul Ahkamul Quran*, Bairut, Libanon, Darul Kitab 'ilmiah, 1993
- Al-Syaikh, Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq, *Tafsir ibnu katsir*, penerjemah M. Abdul Ghoffar E.M, Abu Ihsan al-Attsari, Pustaka Imam syafi'I, jilid 5, 2010
- Al-Syaikh, Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq, *Tafsir Ibnu Katsir*, penerjemah M. Abdul Ghoffar E.M, Abu Ihsan al-Attsari, Pustaka Imam Syafi'I, jilid 7, 2004
- Al-Syarbashiyy, Ahmad, *Pesan-Pesan Rahasia Dalam Al-Qur'an*, Cairo Egypt, Ahbaer el Youm, 2005
- al-Utsaimin, Muhammad bin Shalih, *asy-Syarhu al-Mumti'*, Arab Saudi, daar ibnu al-jauzi, Tt

- AM, Imran, *Memahami Takdir Secara Rasional Imani*, Surabaya, PT. Bina Ilmu, 1991
- Anwar, Rosihon, et al, *Ilmu Tafsir*, Bandung, Pustaka Setia, 2015
- Armando, Nina M, (dkk), *Ensiklopedia islam*, jakarta, ichtiar baru van hoeve, 2005
- Ash Shiddiqy, Muhammad Hasbi, *Tafsir Al-Quran Majid An-Nur*, jakarta, pustaka rizki putra semarang, 1995
- as-Suyuthi, Jalaluddin, *Asbabun Nuzul Sebab Turunya Ayat Al-Qur'an*, Penerjemah tim Abdul Hayyi, Jakarta, Gema Insani, 2008
- Azka, Darul, dkk, *Ushul Fiqh, terjemahan syarah waraqat*, santri salaf press, 2013
- Baidan, Nasruddin, *Metode Penafsiran Al-Quran*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2001
- Baz, Abdul Aziz bin Abdullah bin, Dkk, *Fatwa- Fatwa Terkini*, penerjemah Hanif Yahya, Amir Hamzah, Jakarta, darul haq, 2003
- Dastegrib, Abdul Husain, *mengungkapkan keajaiban doa*, penerjemah Departemen Pendidikan Nasional, *kamus besar bahasa indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2002
- Depertemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, jakarta, PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009
- Firdaus, *Kaidah-Kaidah Dalam Menafsirkan Al-Qur'an*, STIN Al-Furan Makassar, UIN Alauddin,
- Hamid, Abdul, Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Ibadah*, Bandung, CV Pustaka Setia, 2015
- Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh*, Jakarta, Logos Publishing House, cet I, 1996
- Hasan, Ahmad, *Qiyas Penalaran Analogis Di Dalam Hukum Islam*, Bandung, Pustaka, 2001
- Hidayat, Abdul, *Ushul Fiqh: dasar-dasar untuk memahami hokum islam*, Jakarta, PT Rajagrafindo Persada, 2016
- Huda, Imamil, *Keutamaan Surat Yasin, Al-Kahfi dan Al-Waqiah*, Solo, Ziyat Visi Media, 2011
- Izzan, Ahmad, *Studi Kaidah Tafsir Al-Qur'an*, Bandung, Humaniora, 2009

- Maswan, Nur Faizin, *Kajian Diskriptif Tafsir Ibnu Katsir*, Yogyakarta, Menara Kudus, 2002
- Nasuddin, Juhana, *Kaidah Ilmu Tafsir Al-quran Praktis*, Yogyakarta, Deepublish, 2017
- Naya, Farid, *Membincang Qiyas Sebagai Metode Penetapan Hukum Islam*, Jurnal Hukum Keluarga, Nomor , 2015
- Saleh, Fauzi, *Fiqh Peradaban Dalam Al-Qur'an*, Banda Aceh: Fakultas Ushuluddin, 2014
- Salim, Abd. Muin, *Metodologi Ilmu Tafsir*, Yogyakarta, Teras, 200
- Sari Purnama, *Implementasi Ayat-Ayat Al-Qur'an Dalam Tradisi Menghadiahkan Pahala Di Pondok Pesantren Irsyadul Ibad Kecamatan, Pemanung, Kabupaten, Btang Hari (studi living quran*, skripsi ilmu Al-Qur'an dan tafsir, UIN Jambi, 2019
- Sarwad, Ahmad, *Ilmu Tafsir Sebuah Pengantar*, Jakarta selatan, Rumah Fiqih Publishing, 2020
- Sarwad, Ahmad, *Qiyas: Sumber Hukum Syariah Keempat*, Jakarta, Rumah Fiqih Publishing, 2019
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta, Lentera Hati, 2002
- Somad, Abdul. *37 Masalah Agama*, Pekan Baru, Tafaqquh Media, 2014
- Subandi, Ahmad dkk, Jakarta, Al-Huda, 2002
- Sugiono, *Metode Kualitatif dan Kuantitatif*, Bandung, Alfabra, 2004
- Suhaimi, *Fiqh Kematian*, Darussalam banda aceh, Ar-Raniry press, 2007
- Suma, Muhammmad Amin, *Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an 2*, Jakarta, Pustaka Firdaus, 2001
- syarbini, Amirullah, sumantri jamhari, *Kedasyatan Membaca Al-Qur'an*, Bandung, Ruang Kata, 2012
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, jilid I, Jakarta, Charisma Putra Utama, 2011
- Syukri, Alfi, *amalan menghadiahkan pahala kepadamanyit dalam perspektif fiqh muqaran*, skripsi perbandingan hukum dan azhab, UIN Riau, 2011

- Trigiyanto, Ali, *hadiah pahala bacaan Al-Qur'an kepada mayat: perspektif perbandingan mazhab*, dalam jurnal tarjih volume 4 nomor 1, 2017
- Untara, Wahyu, *Kamus Bahasa Indonesia*, Yogyakarta, Indonesia Tera, 2013
- Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul Fiqih*, penerjemah Saefullah Ma'shum Dkk, Jakarta, Pustaka Firdaus, 2008
- Zed, Metika, *Metodologi Penelitian Kepustakaan*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2004
- Zein, Satria Effendi M. *Ushul Fiqih*, Jakarta, kencana, 2005



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Identitas Diri

Nama : ASRI FIRDAUSIA
Tempat / Tgl Lahir : Keudee Bungkaih, 06 juli 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan / NIM : Mahasiswi / 160303028
Agama : Islam
Kebangsaan/Suku : Indonesia/ Aceh
Status : Belum Kawin
Alamat : Jln. Medan-Banda Aceh, Desa. Lhok Bugeng,
Kec. Jangka, Kab. Bireuen.

2. Orang Tua/ Wali

Nama Ayah : M.Amin S.Pd
Pekerjaan : Guru
Nama Ibu : yuslinar. S.Pd
Pekerjaan : Guru

3. Riwayat Pendidikan

- a. TK Darul Abrar
- b. MIN I Matang Glp II :Tahun lulus 2010
- c. MTs Pesantren Modern Misbahul Ulum :Tahun lulus 2013
- d. MA Pesantren Modern Misbahul Ulum :Tahun lulus 2016
- e. UIN Ar-Raniry Banda Aceh :Tahun lulus 2021

1. Prestasi/Penghargaan

- a. Juara I Musabaqah syarhil Quran, MTQ Kab. Aceh Utara. 2014
- b. Juara Harapan 1 Musabaqah Tilawatil Quran, MTQ Kab. Bireuen, 2014
- c. Juara Harapan I Musabaqah Syarhil Quran, PIONIR, Banda Aceh. 2017
- d. Juara I Musabaqah Qiraah Sab'ah Murattal, MTQ Kec Jangka. 2018

- e. Juara I Musabaqah Qiraah Sab'ah Murattal Dewasa, MTQ Kab. Bireuen, 2019

2. Pengalaman Organisasi

- a. Ketua Divisi Kesenian dan Keterampilan Organisasi Pesantren Modern Misbahul Ulum 2015-2016

Banda Aceh, 25 Januari 2021

Penulis,

Asri Firdausia

